

HIWALAH
(Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AMIRUL MU'MININ BIN IMADUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 230103014

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M / 1448 H

HIWALAH

(Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

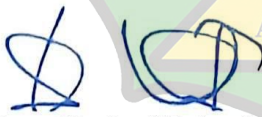
MUHAMMAD AMIRUL MU'MININ BIN IMADUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 230103014

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Dr. Muslem, S.Ag., M. H.
NIDN. 2011057701

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu/17 Juni 2026 M 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

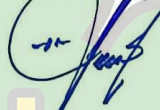
Ketua,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

NIP. 198106012009121007

Sekretaris,



Dr. Muslem, S.Ag., M. H.

NIDN. 2011057701

Penguji 1,



Dr. Abd. Razak, LC, M.A.

NIP: 197207222006041019

Penguji 2,



Israr Hirdayadi, Lc. M.A.

NIP: 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Amirul Mu'minin Bin Imaduddin
NIM : 230103014
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2026

Yang Menyatakan



(Muhammad Amirul Mu'minin Bin Imaduddin)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Amirul Mu'minin Bin Imaduddin
NIM : 230103014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : *Hiwalah* (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Sidang : 17 Juni 2026
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
Pembimbing II : Dr. Muslem, S.Ag., M. H.
Kata Kunci : *Hiwalah*, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Fikih Muamalah, Studi Komparatif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hiwālah* dalam hukum Islam melalui studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Hiwālah* sebagai salah satu bentuk akad pemindahan utang memiliki peranan penting dalam praktik muamalah, khususnya dalam penyelesaian kewajiban finansial antar individu. Perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh kedua mazhab berimplikasi pada perbedaan pandangan mengenai rukun, syarat, serta akibat hukum dari akad *hiwālah*. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perbandingan konstruksi hukum, dasar argumentasi, serta implikasi yuridis yang ditimbulkan menurut masing-masing mazhab. Adapun rumusan masalah bagi skripsi ini adalah untuk mengkaji apa saja dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar hukum *Hiwalah* dalam fikih muamalah dan bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai rukun, syarat dan akibat hukum dari akad *Hiwalah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memandang *hiwālah* sebagai akad yang bersifat pemindahan tanggung jawab utang secara sempurna (*naql al-dayn*) sehingga pihak yang memindahkan utang terbebas sepenuhnya setelah akad terlaksana. Sementara itu, Mazhab Syafi'i cenderung menekankan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, termasuk kerelaan para pihak, dan dalam kondisi tertentu masih memungkinkan adanya keterkaitan tanggung jawab pihak asal apabila pihak penerima pengalihan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam konstruksi hukum yang berakar pada perbedaan metodologi ushul fikih kedua mazhab. Dengan demikian, perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai *hiwālah* menunjukkan adanya keragaman ijtihad dalam hukum Islam. Meskipun berbeda dalam beberapa aspek, kedua mazhab tetap berorientasi pada tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; ***Hiwalah (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)***. Selain itu, skripsi ini juga disusun sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunannya. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Saifullah, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku pembimbing I dan bapak Muslem, S.Ag., M. H., selaku pembimbing II, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada

penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

4. Teristimewa rasa terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda Imaduddin bin Abidin dan Ibunda Maheram binti Razali yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas.
5. Serta terkhusus kepada ahli-ahli Rumah Shangri-La, warga Warkop Robusta, warga MJ Hunters, yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, dan berbagi tawa serta cerita di setiap langkah penulisan ini dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2023 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Aamin Ya Rabbal A'lamin.

Banda Aceh, 14 Mei 2026
Penulis,



Muhammad Amirul Mu'minin
Bin Imaduddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathāh	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	gabungan huruf	Nama
ي...	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathāh dan wāu	Au	a dan u

Contoh: كَتَبَ -kataba
 فَعَلَ -fa'ala
 ذَكَرَ -żukira
 يَذْهَبُ -yazhabu
 سَأَلَ -su'ila
 كَيْفَ -kaifa
 هَؤُلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و...ى	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قَتَلَ - qāla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
 - rauḍatul aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ - ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبُرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-ḥajj*
نُعَمِّ - *nu‘‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
الْقَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

التَّوْءَ - *an-nau'*

شَيْءٍ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرُتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
man istaṭā'a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasul
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
لَلَّذِي بِكَاتَمُ مَبَارَكَةٍ lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila
fih al -Qur'ānu
- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila
fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBINGii

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

TRANSLITERASI.....viii

DAFTAR ISI.....xv

BAB SATU PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian..... 3

D. Kajian Pustaka 4

E. Penjelasan Istilah 8

F. Metode Penelitian 10

1. Pendekatan Penelitian 10

2. Jenis Penelitian 11

3. Sumber Data 11

4. Teknik Pengumpulan Data 12

5. Objektivitas dan Keabsahan Data 13

6. Teknik Analisis Data 13

7. Prosedur Penulisan 14

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG *HIWALAH*16

A. Pengertian *Hiwalah* Secara Etimologis dan Terminologis 16

1. Pengertian *Hiwalah* Secara Etimologis 16

2. Pengertian *Hiwalah* Secara Terminologis 17

B. Dasar Hukum *Hiwalah* dalam Islam 18

1. Dasar Hukum *Hiwalah* dari Al-Qur'an 19

2. Dasar Hukum *Hiwalah* dari Hadis Nabi Muhammad SAW 20

3. Dasar Hukum *Hiwalah* dari Ijma' Ulama..... 21

C. Rukun dan Syarat Sah *Hiwalah* 22

1. Rukun *Hiwalah*..... 22

2. Syarat Sah *Hiwalah* 25

D. Jenis-Jenis *Hiwalah* 26

1. <i>Hiwalah Muqayyadah</i>	26
2. <i>Hiwalah Muthlaqah</i>	28
3. <i>Hiwālah Haqq</i>	30
4. <i>Hiwālah Dayn</i>	31
E. Kedudukan <i>Hiwalah</i> Dalam Akad Keuangan Syariah	32
1. <i>Hiwālah</i> sebagai Akad Mandiri (<i>Independent Contract</i>)	32
2. <i>Hiwālah</i> sebagai Akad Pelengkap (<i>Supporting Contract</i>).....	33
BAB TIGA PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	
TENTANG HIWALAH	34
A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	34
1. Biografi Mazhab Hanafi	34
2. Biografi Imam Syafi'i.....	38
B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	43
1. Pandangan Mazhab Hanafi	43
2. Pandangan Mazhab Syafi'i.....	46
C. Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.....	50
1. Perbedaan Konseptual: <i>Hiwalah</i> sebagai <i>Naql al-Dayn</i>	50
2. Perbedaan dalam Struktur Rukun dan Implikasi Teoritisnya	51
3. Perbedaan dalam Syarat Kemampuan (<i>Mali'</i>) dan Perlindungan Kreditur.....	52
D. Analisis Kritis Terhadap Argumentasi Fikih Kedua Mazhab	53
1. Analisis Kritis terhadap Argumentasi Mazhab Hanafi	53
2. Analisis Kritis terhadap Argumentasi Mazhab Syafi'i	54
3. Perbandingan Argumentatif: Rasionalitas Sistemik dan Proteksi Substantif.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
1. Persamaan Konseptual Kedua Mazhab.....	58
2. Perbedaan dalam Struktur dan Konstruksi Hukum.....	58
3. Akar Perbedaan: Metodologi Ushul Fikih	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem muamalah dalam Islam dibangun atas asas tolong-menolong, keadilan, dan kemaslahatan bagi umat. Segala bentuk interaksi ekonomi yang dilakukan manusia diarahkan agar tetap berada dalam koridor hukum syariah yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.¹ Dalam konteks ini, Islam memberikan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas transaksi, termasuk dalam urusan hutang-piutang (*dayn*), yang kerap kali menjadi sumber sengketa apabila tidak diatur dengan baik.

Salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh hukum Islam dalam penyelesaian atau pengalihan tanggungan hutang adalah *hiwalah* (الحوالة). Secara bahasa, kata *hiwalah* berasal dari akar kata *ḥāla–yahūlu–ḥaulan* yang berarti berpindah atau berubah.² Dalam istilah fikih, *hiwalah* berarti pemindahan beban hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Dengan kata lain, *hiwalah* merupakan akad yang menyebabkan beralihnya hak tagih dari seorang kreditur kepada pihak ketiga yang bersedia menanggungnya.³

Dalam literatur klasik (*kutub al-turāth*), *hiwalah* didefinisikan secara beragam. Menurut Imam al-Kasani (w. 587 H) dalam *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, *hiwalah* adalah “pemindahan tanggungan dari satu tanggungan kepada tanggungan lain” (*naqlu al-dayn min dzimmah ilā dzimmah*).⁴ Definisi ini menegaskan bahwa inti dari *hiwalah* adalah perpindahan beban kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi (w. 676 H) dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, *hiwalah* merupakan akad yang

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 170.

² Ibid.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 99.

⁴ Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 2

mengalihkan hak penagihan dari seorang kreditur kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Dari kedua definisi ini, tampak adanya perbedaan penekanan: mazhab Hanafi menitikberatkan pada perpindahan beban kewajiban (aspek *dzimmah*), sedangkan mazhab Syafi'i lebih menekankan pada perpindahan hak tagih (*dayn*) yang disertai syarat-syarat keabsahan tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam memahami hakikat hukum *hiwalah* di antara para fuqaha.

Dalam praktik kehidupan sosial ekonomi umat Islam, konsep *hiwalah* memiliki peranan penting, khususnya dalam meringankan beban transaksi dan memudahkan penyelesaian hutang. Misalnya, seseorang yang berhutang dapat memindahkan kewajiban pelunasan kepada pihak lain yang memiliki hubungan utang-piutang dengannya, sehingga tercipta mekanisme saling tolong-menolong yang tidak memberatkan satu pihak. Dalam konteks kontemporer, prinsip *hiwalah* juga menjadi dasar bagi sejumlah produk perbankan syariah, seperti *debt transfer*, *bank guarantee*, dan *letter of credit*, yang semuanya berfungsi sebagai bentuk pengalihan tanggungan berdasarkan prinsip syariah.⁶

Namun demikian, di antara mazhab-mazhab fikih, terdapat perbedaan mendasar mengenai status hukum, rukun, dan akibat akad *hiwalah*. Mazhab Hanafi memandang *hiwalah* sebagai akad yang menyebabkan berpindahnya tanggungan hutang secara penuh, sehingga pihak pertama terbebas setelah akad *hiwalah* sah dilakukan.⁷ Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembebasan pihak pertama baru terjadi setelah pihak kedua benar-benar melunasi hutang tersebut.⁸ Selain itu, terdapat perbedaan pandangan terkait syarat-syarat

⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 389.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 126–128.

⁷ Ibn Rushd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 181.

keabsahan, seperti kesamaan jumlah hutang, jenis mata uang, dan keberlakuan ijab-qabul dalam akad tersebut.

Perbedaan-perbedaan ini penting untuk dikaji secara mendalam, tidak hanya dari sisi teoritis tetapi juga dalam konteks penerapannya di lembaga keuangan syariah modern. Dengan mengkaji pandangan kedua mazhab besar ini Hanafi dan Syafi'i peneliti berharap dapat memahami bagaimana dasar *istinbat* hukum, metode *qiyas*, serta *illat* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum *hiwalah*. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana fikih muamalah dalam menghadapi problematika transaksi ekonomi modern yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Apa saja dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar hukum *hiwalah* dalam fikih muamalah?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai rukun, syarat, dan akibat hukum dari akad *hiwalah*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami konsep serta dasar hukum *hiwalah* dalam perspektif fikih muamalah Islam, baik dari segi pengertian, fungsi, maupun aplikasinya dalam transaksi keuangan syariah.

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan hukum akad *hiwalah*, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama, serta relevansinya dalam praktik muamalah kontemporer.
2. Untuk mengkaji secara komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai rukun, syarat, serta akibat hukum dari pelaksanaan akad *hiwalah*, sehingga diperoleh pemahaman yang

komprehensif terhadap perbedaan dan persamaan pendapat antara mazhab tersebut.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian terdahulu terkait dengan topik *hiwalah*, antaranya;

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ahmad Fahmi (2018): Konsep dan Implementasi *Hiwalah* dalam Sistem Perbankan Syariah Modern. Dalam tesisnya yang berjudul “Konsep *Hiwalah* dalam Fiqih Muamalah dan Implikasinya dalam Perbankan Syariah,” Ahmad Fahmi (2018) mengkaji hubungan antara konsep klasik *hiwalah* dengan penerapan modernnya dalam sistem keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa *hiwalah* bukan hanya konsep teoretis dalam hukum muamalah, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam sistem keuangan kontemporer sebagai sarana pemindahan tanggungan utang antara pihak-pihak yang bertransaksi secara sah menurut syariah.⁹ Ahmad Fahmi menegaskan bahwa penerapan *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah dapat ditemukan pada praktik pengalihan piutang (*hiwalah ad-dayn*), pembayaran tagihan pihak ketiga, serta dalam mekanisme pembiayaan murabahah di mana bank bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli.¹⁰ Dalam praktik tersebut, prinsip-prinsip fikih seperti *ridha* (kerelaan), *al-wuduh* (kejelasan akad), dan *al-amanah* (kepercayaan) menjadi syarat mutlak bagi sahnya transaksi. Ia menyimpulkan bahwa penerapan *hiwalah* dalam bank syariah modern membantu menghindari riba dan menjaga asas keadilan ekonomi Islam.¹¹ Namun, fokus penelitian Ahmad Fahmi terletak pada aspek aplikatif, bukan komparatif antar mazhab. Dengan demikian, tesis ini masih membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang membahas perbedaan pendapat mazhab mengenai rukun, syarat, dan akibat

⁹ Ahmad Fahmi, *Konsep Hiwalah dalam Fiqih Muamalah dan Implikasinya dalam Perbankan Syariah* (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 45.

¹⁰ Ibid., hlm. 56–57.

¹¹ Ibid., hlm. 61.

hukum *hiwalah*.¹²

Kedua, pandangan Siti Khadijah (2020): Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Akad *Hiwalah*.¹³ Dalam artikelnya di Jurnal Fikih dan Muamalah, Siti Khadijah (2020) secara khusus membahas pandangan Mazhab Syafi'i terhadap konsep *hiwalah*. Ia menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, *hiwalah* adalah akad pemindahan utang (*naql ad-dayn*) dari pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain yang bersedia menanggung utang tersebut (*muhal 'alaih*) dengan seizin kreditur (*muhal lahu*).¹⁴ Siti Khadijah menegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i, *hiwalah* memiliki tiga rukun utama, yaitu para pihak yang terlibat, objek utang yang dialihkan, dan pernyataan ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan.¹⁵ Sedangkan syarat sahnya *hiwalah* meliputi kejelasan jumlah utang, kemampuan *muhal 'alaih* untuk membayar, serta adanya kerelaan dari semua pihak yang bertransaksi.¹⁶ Imam Syafi'i menilai bahwa tanggungan pihak *muhil* tidak gugur sebelum *muhal 'alaih* melunasi utang kepada *muhal lahu*.¹⁷ Penelitian ini menitikberatkan pada aspek normatif dan yuridis Mazhab Syafi'i, dengan menelusuri dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *hiwalah*, di antaranya hadis Rasulullah SAW: "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Jika utang seseorang dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, hendaklah penerima utang itu menerima pengalihan tersebut."¹⁸ Meskipun artikel ini tidak membandingkan pandangan mazhab lain, kontribusinya terletak pada pendalaman hukum Islam klasik dan relevansinya terhadap praktik muamalah modern.¹⁸

¹² Ibid., hlm. 75.

¹³ Siti Khadijah, "Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Akad *Hiwalah*," *Jurnal Fikih dan Muamalah*, Vol. 5, No. 2 (2020): hlm. 112.

¹⁴ Ibid., hlm. 114.

¹⁵ Ibid., hlm. 115.

¹⁶ Ibid., hlm. 117.

¹⁷ HR. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Hawalah, Hadis No. 2287.

¹⁸ Siti Khadijah, "Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Akad *Hiwalah*," hlm. 119.

Ketiga, pandangan Muhammad Yusuf Musa (1967): Kajian Klasik tentang *hiwalah* dalam Perspektif Empat Mazhab. Karya Muhammad Yusuf Musa (1967) berjudul “Fikih al-Mazahib al-Arba’ah” merupakan salah satu referensi klasik penting dalam studi fikih perbandingan (*fiqh muqaran*). Dalam bukunya, Yusuf Musa menjelaskan berbagai bentuk akad muamalah, termasuk *hiwalah*, serta perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.¹⁹ Menurut Yusuf Musa, Mazhab Hanafi memandang *hiwalah* sebagai akad yang bersifat lazim (mengikat) setelah terpenuhi syarat-syarat sahnya.²⁰ Dengan demikian, ketika akad telah dilakukan, tanggungan *muhil* berpindah sepenuhnya kepada *muhal* ‘alaih. Sebaliknya, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa *hiwalah* tidak menyebabkan gugurnya kewajiban *muhil* sampai utang benar-benar dilunasi oleh *muhal* ‘alaih.²¹ Mazhab Maliki dan Hanbali mengambil posisi tengah, di mana berpindahnya tanggungan bergantung pada pelaksanaan pembayaran yang sesungguhnya. Selain menjelaskan perbedaan tersebut, Yusuf Musa juga menyoroti tujuan hukum (*hikmah tasyri*) dari akad *hiwalah*, yaitu untuk mempermudah urusan manusia dalam pembayaran utang dan menjaga keadilan antara kreditur dan debitur.²² Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat antar mazhab bukan menunjukkan pertentangan, melainkan mencerminkan keluasan dan kelenturan hukum Islam dalam mengatur urusan keuangan.²³

Keempat, pandangan Wahbah al-Zuhaili: Analisis Komparatif tentang *hiwalah* dalam Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh. Dalam karya monumentalnya Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaili memberikan penjelasan komprehensif tentang akad *hiwalah* dari sudut pandang keempat mazhab besar Islam.²⁴ Ia menjelaskan dasar hukum *hiwalah* dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan

¹⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Fikih al-Mazahib al-Arba’ah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1967), hlm. 233.

²⁰ Ibid., hlm. 234.

²¹ Ibid., hlm. 236.

²² Ibid., hlm. 239.

²³ Ibid., hlm. 241.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr,

qiyas. Salah satu hadis utama yang dikemukakan adalah sabda Nabi Muhammad SAW: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika utang seseorang dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaklah penerima utang itu menerima pengalihan tersebut.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).²⁵ Hadis ini menjadi dalil normatif utama bagi legitimasi akad *Hiwalah*. Menurut al-Zuhaili, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dengan terjadinya akad *hiwalah*, tanggungan *muhiil* berpindah sepenuhnya kepada *muhal ‘alaih*.²⁶ Mazhab Syafi’i berpendapat sebaliknya, bahwa tanggungan *muhiil* tidak gugur kecuali setelah pembayaran selesai dilakukan oleh *muhal ‘alaih*.²⁷ Mazhab Maliki dan Hanbali mengambil posisi pertengahan dengan menetapkan syarat tambahan seperti kemampuan membayar dan kesepakatan eksplisit. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perbedaan ini merupakan indikasi fleksibilitas hukum Islam, yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem keuangan modern.²⁸ Dalam konteks kontemporer, ia menyatakan bahwa prinsip *hiwalah* dapat diterapkan dalam sistem perbankan syariah, terutama untuk pengalihan piutang, pembayaran pihak ketiga, serta penyesuaian kewajiban antara lembaga keuangan.²⁹ Oleh karena itu, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* menjadi rujukan fundamental bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam yang ingin memahami *hiwalah* dari perspektif normatif, komparatif, dan praktis sekaligus.³⁰

Berdasarkan kajian di atas, penulis berpendapat bahawa penting untuk mengkaji tentang perbedaan konsep dan aplikasi *hiwalah* menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.

1985), hlm. 286–290.

²⁵ HR. al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 287.

²⁶ Ibid., hlm. 288.

²⁷ Ibid., hlm. 289.

²⁸ Ibid., hlm. 290.

²⁹ Ibid., hlm. 292.

³⁰ Ibid., hlm. 295.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah penulis memamperkan beberapa penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan menjadi acuan dalam memahami yaitu:

1. *Hiwalah*

Secara etimologis, *hiwalah* (الحوالة) berasal dari kata *ḥāla*–*yaḥūlu*–*ḥaulan* yang berarti “berpindah” atau “beralih.”³¹ Dalam bahasa Arab, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan sesuatu dari satu keadaan atau pihak ke pihak lain.³²

Secara terminologis menurut fuqaha, *hiwalah* berarti pemindahan utang dari tanggungan seseorang (*muḥil*) kepada tanggungan orang lain (*muḥal ‘alaih*) atas izin pihak berpiutang (*muḥal lahu*).³³ Dengan kata lain, *hiwalah* adalah akad yang memindahkan kewajiban membayar utang dari satu orang kepada orang lain yang menanggungnya secara sah.

Menurut Mazhab Hanafi, *hiwalah* merupakan akad pemindahan tanggungan utang yang bersifat lazim (mengikat) dan menggugurkan tanggungan pihak pertama (*muḥil*) setelah disepakati.³⁴ Sementara menurut Mazhab Syafi’i, *hiwalah* adalah pemindahan hak menagih utang, bukan pemindahan tanggungan, sehingga pihak *muḥil* tetap bertanggung jawab sampai utang benar-benar dilunasi oleh *muḥal ‘alaih*.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, *hiwalah* dipahami sebagai suatu bentuk akad dalam fikih muamalah yang berfungsi memudahkan pelunasan utang

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 325.

³² Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 195.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 286.

³⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Fikih al-Mazahib al-Arba’ah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1967), hlm. 233.

³⁵ Siti Khadijah, “Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap Akad *Hiwalah*,” *Jurnal Fikih dan Muamalah*, Vol. 5, No. 2 (2020): hlm. 114.

melalui pemindahan tanggungan atau hak menagih, yang dikaji secara komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.³⁶

2. Komparatif

Istilah komparatif berasal dari bahasa Inggris *comparative* yang berarti “bersifat membandingkan” Secara terminologis, studi komparatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan membandingkan dua atau lebih konsep, teori, sistem hukum, atau pandangan, untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.³⁷

Dalam konteks ilmu hukum Islam, pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbedaan pandangan antara mazhab fikih dalam menetapkan hukum suatu masalah, seperti dalam hal rukun, syarat, dan akibat hukum suatu akad.³⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai akad *hiwalah*, dengan tujuan untuk menemukan dasar perbedaan metode *istinbath* (penggalan hukum) yang digunakan oleh masing-masing mazhab serta relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah modern.³⁹

3. Mazhab

Secara etimologis, kata mazhab (مَذْهَب) berasal dari akar kata *dzahaba-yadzhabu-dzahaban* yang berarti “jalan” atau “arah yang ditempuh.”⁴⁰ Secara terminologis, mazhab berarti suatu aliran atau sistem pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh seorang imam mujtahid berdasarkan

³⁶ Ahmad Fahmi, *Konsep Hiwalah dalam Fiqih Muamalah dan Implikasinya dalam Perbankan Syariah* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 65.

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 66.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, hlm. 291.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, hlm. 480.

metode *istinbath* hukum tertentu.⁴¹

Mazhab dalam fikih Islam berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam memahami dan menetapkan hukum syariah berdasarkan sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.⁴² Empat mazhab besar dalam Islam adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.⁴³

Dalam penelitian ini, istilah mazhab secara khusus merujuk pada dua mazhab besar, yaitu Mazhab Hanafi yang dikenal dengan pendekatan rasional dan qiyas, serta Mazhab Syafi'i yang dikenal dengan keseimbangan antara dalil nash dan rasio.⁴⁴ Kedua mazhab ini menjadi objek perbandingan dalam memahami rukun, syarat, dan akibat hukum akad *hiwalah*.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-komparatif (yuridis-komparatif). Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian teks-teks hukum Islam (fikih muamalah) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat fuqaha dalam berbagai mazhab.⁴⁶ Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem norma yang memiliki dasar dalil dan prinsip hukum yang dapat dikaji secara tekstual dan konseptual.² Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan dua mazhab besar, yaitu Mazhab Hanafi dan

⁴¹ Abu Zahrah, *Al-Mazahib al-Islamiyyah fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Tarikh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1960), hlm. 12.

⁴² Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), hlm. 217.

⁴³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 93.

⁴⁴ Abu Zahrah, *Al-Imam al-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952), hlm. 71.

⁴⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Fikih al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 235.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

Mazhab Syafi'i, mengenai rukun, syarat, serta akibat hukum akad *hiwalah*. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan persamaan dan perbedaan metodologi istinbath hukum (penggalan hukum) di antara kedua mazhab, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum muamalah kontemporer.⁴⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur klasik (*turats*) maupun modern yang berkaitan dengan konsep *hiwalah*, termasuk kitab fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i, buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, tesis, serta literatur hukum ekonomi syariah lainnya.⁴⁸ Penelitian kepustakaan ini bersifat kualitatif-deskriptif, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis konsep hukum *hiwalah* secara mendalam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan atau survei empiris.⁴⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, sebagai berikut:

a) Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan utama kedua mazhab, di antaranya: Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Mazhab Hanafi), Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi* (Mazhab Hanafi), Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Mazhab Syafi'i), Imam

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 216.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

al-Syafi'i, Al-Umm, Wahbah al-Zuhaili, Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh. Kitab-kitab tersebut digunakan untuk menggali pandangan hukum dan dasar argumentasi masing-masing mazhab tentang akad *hiwalah*.⁵⁰

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya penelitian terdahulu yang relevan, seperti: Ahmad Fahmi, Konsep *Hiwalah* dalam Fiqih Muamalah dan Implikasinya dalam Perbankan Syariah (2018), Siti Khadijah, "Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Akad *Hiwalah*" dalam Jurnal Fikih dan Muamalah (2020), Muhammad Yusuf Musa, Fikih al-Mazahib al-Arba'ah (1967).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan isi sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.⁵¹ Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi literatur yang membahas tentang akad *hiwalah* dalam fikih muamalah;
- b) Membaca dan menelaah kitab fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk menemukan perbedaan dan persamaan pandangan;
- c) Mengumpulkan data dari buku dan jurnal pendukung yang membahas konteks historis dan praktis *hiwalah*;

⁵⁰ Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 2; Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz III (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1995), hlm. 105; Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 144; Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 170; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 3401.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

- d) Mengklasifikasikan hasil temuan berdasarkan kategori tema (dasar hukum, rukun, syarat, dan akibat hukum).⁵²

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Untuk menjaga objektivitas penelitian, peneliti menempatkan seluruh pandangan mazhab secara proporsional tanpa memihak pada salah satu pendapat.⁵³ Analisis dilakukan berdasarkan sumber autentik masing-masing mazhab serta dikonfirmasi melalui pendapat ulama kontemporer yang netral.⁵⁴ Keabsahan data dijamin melalui metode triangulasi sumber, yakni dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai kitab fikih dan literatur sekunder. Selain itu, data diuji keabsahannya melalui proses validasi referensial, yaitu memastikan bahwa setiap kutipan dan argumentasi didasarkan pada sumber yang sah dan terverifikasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif. Data yang terkumpul tidak diolah dalam bentuk angka, melainkan diuraikan dan dianalisis secara sistematis berdasarkan isi teks dan konteks hukum.⁵⁵ Langkah-langkah analisis data meliputi:

- a) Reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan pendapat ulama dari masing-masing mazhab berdasarkan tema (dasar hukum, rukun, syarat, dan akibat hukum)

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 58.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz I, hlm. 32.

⁵⁵ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10.

- c) Analisis komparatif, yaitu membandingkan argumentasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan.
- d) Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan hukum fikih yang dapat menjawab rumusan masalah.

7. Prosedur Penulisan

Mengenai teknik penulisannya merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berfungsi memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah dan arah penelitian. Tujuannya agar pembaca memahami konteks, ruang lingkup, serta tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun isi dari Bab I meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berfungsi memberikan landasan teoritis tentang *hiwalah* sebelum memasuki analisis komparatif antar mazhab. Ini meliputi pengertian *hiwalah* secara etimologis dan terminologis, dasar hukum *hiwalah* dalam Islam, rukun dan syarat sah *hiwalah*, jenis-jenis *hiwalah*, kedudukan *hiwalah* dalam akad keuangan Syariah.

Bab tiga merupakan inti penelitian yang membahas secara mendalam perbandingan antara dua mazhab besar Islam dalam memahami dan menetapkan hukum *hiwalah*. Sub-pembahasannya meliputi pandangan Mazhab Hanafi tentang *hiwalah*, pandangan Mazhab Syafi'i tentang *hiwalah*, perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, analisis Kritis terhadap Argumentasi Fikih Kedua Mazhab.

Bab empat ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi ringkasan hasil penelitian serta rekomendasi penulis. Adapun isi Bab IV meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *HIWALAH*

A. Pengertian *Hiwalah* Secara Etimologis dan Terminologis

1. Pengertian *Hiwalah* Secara Etimologis

Secara etimologis, istilah *hiwalah* berasal dari bahasa Arab (*al-ḥiwālah*) yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja (*ḥawwala – yuḥawwilu*). Kata ini secara kebahasaan berarti *memindahkan, mengalihkan, atau memindah-tangankan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain, atau dari satu pihak ke pihak lain*.⁵⁶ Dalam literatur bahasa Arab klasik, kata *ḥawwala* digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan subjek atau objek atas suatu beban, hak, maupun tanggung jawab.⁵⁷

Dalam konteks muamalah, makna kebahasaan *hiwalah* secara khusus merujuk pada perpindahan tanggungan (*naql al-dzimmah*) dari seseorang kepada orang lain.⁵⁸ Oleh karena itu, *hiwalah* tidak dipahami sebagai penghapusan kewajiban, melainkan sebagai pengalihan kewajiban tersebut kepada pihak lain yang menerima dan menyanggupinya. Makna etimologis ini menegaskan bahwa substansi *hiwalah* adalah perubahan subjek penanggung kewajiban, sementara kewajiban itu sendiri tetap ada dan harus dipenuhi.

Dengan demikian, secara bahasa *hiwalah* mengandung unsur utama berupa perpindahan beban atau tanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan utang-piutang, yang menjadi fondasi konseptual bagi pengertian *hiwalah* dalam terminologi fikih.⁵⁹

⁵⁶ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), hlm. 189.

⁵⁷ Ibid, hlm. 184.

⁵⁸ Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005), hlm. 1576.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3496.

2. Pengertian *Hiwalah* Secara Terminologis

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan *hiwalah* dengan redaksi yang beragam sesuai dengan pendekatan mazhab masing-masing, namun pada hakikatnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu akad pemindahan utang atau hak penagihan utang dari satu pihak kepada pihak lain.

Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *hiwalah* sebagai akad pemindahan tuntutan utang (*naql al-ṭalab*) dari tanggungan pihak yang berutang kepada pihak lain.⁶⁰ Dalam pandangan ini, fokus utama *hiwalah* terletak pada pemindahan tanggung jawab pembayaran utang dari *muḥil* kepada *muḥal* 'alaih, sehingga pihak yang semula berutang terbebas dari tuntutan kreditur.

Sementara itu, Mazhab Malikiyah memandang *hiwalah* sebagai akad yang menyebabkan berpindahnya hak penagihan utang dari kreditur kepada pihak lain yang disepakati.⁶¹ Definisi ini menitikberatkan pada aspek perpindahan hak (*intiḳāl al-ḥaqq*), bukan semata-mata perpindahan kewajiban.

Adapun Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *hiwalah* sebagai akad pemindahan beban utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain yang bersedia menanggungnya.⁶² Dalam definisi ini, *hiwalah* dipahami sebagai akad yang mengalihkan kewajiban pembayaran utang dari *muḥil* kepada *muḥal* 'alaih dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat.

⁶⁰ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 3.

⁶¹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Hadith, 2004), hlm. 233.

⁶² Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 392; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 336.

Dalam literatur fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan *hiwalah* sebagai akad yang menyebabkan berpindahnya utang dari satu tanggungan ke tanggungan lain, sehingga pihak yang menerima pemindahan tersebut berkewajiban melunasi utang kepada kreditur.⁶³ Definisi ini mengintegrasikan pandangan mazhab klasik dengan kebutuhan praktik muamalah modern, termasuk dalam sistem keuangan syariah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *hiwalah* merupakan akad yang sah menurut syariat Islam yang berfungsi untuk memindahkan kewajiban pembayaran utang atau hak penagihan utang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan syarat adanya persetujuan dan kejelasan utang. Akad *hiwalah* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan (*taisir*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam penyelesaian hubungan utang-piutang, tanpa mengandung unsur riba, *gharar*, maupun kezaliman.⁶⁴

B. Dasar Hukum *Hiwalah* dalam Islam

Hiwalah sebagai salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Meskipun istilah *hiwalah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, kebolehan dan legitimasi akad ini dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip umum syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta *ijma'* para ulama. Ketiga sumber hukum tersebut secara komprehensif menjadi dasar normatif bagi keberlakuan akad *hiwalah* dalam praktik muamalah.⁶⁵

⁶³ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3497.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 120.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223–225.

1. Dasar Hukum *Hiwalah* dari Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam tidak menyebutkan akad *hiwalah* secara eksplisit, namun prinsip-prinsip dasar yang melandasi kebolehan dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang mengatur tentang muamalah, keadilan, pemenuhan kewajiban, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar umum kebolehan akad *hiwalah* adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Mā'idah [5]: 2).⁶⁶

Ayat ini mengandung prinsip universal dalam muamalah Islam, yaitu perintah untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindarkan kesulitan antar sesama. Akad *hiwalah* pada hakikatnya merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam penyelesaian utang-piutang, karena bertujuan memberikan kemudahan bagi pihak yang berutang dan menjamin hak pihak yang berpiutang.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban dan keadilan dalam hubungan muamalah, sebagaimana firman

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 2.

Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

(QS. Al-Mā'idah [5]: 1).⁶⁷

Ayat tersebut menjadi landasan umum bahwa setiap akad yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah wajib dipenuhi, termasuk akad *hiwalah*. Dengan demikian, selama *hiwalah* dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan kezaliman, maka akad tersebut sah dan dibenarkan secara syar'i.⁶⁸

2. Dasar Hukum *Hiwalah* dari Hadis Nabi Muhammad SAW

Landasan hukum *hiwalah* secara lebih spesifik dan tegas ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis yang paling sering dijadikan dasar kebolehan *hiwalah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” Apabila salah seorang dari kalian dialihkan (penagihan utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.”

(HR. al-Bukhari dan Muslim).⁶⁹

⁶⁷ Ibid., QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3495.

⁶⁹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥiwālah, No. 2287; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Mūsāqāh, No. 1564.

Hadis ini secara eksplisit menunjukkan kebolehan akad *hiwalah* dan bahkan menganjurkan penerima utang (*kreditur*) untuk menerima pengalihan penagihan apabila dialihkan kepada pihak yang mampu. Para ulama memahami perintah “hendaklah ia menerima” (*faḥ yathba*‘) sebagai indikasi bahwa *hiwalah* merupakan akad yang dibolehkan dan memiliki legitimasi syar‘i.⁷⁰

Lebih lanjut, hadis ini juga menegaskan salah satu syarat penting dalam *hiwalah*, yaitu kemampuan (*qudrah*) pihak yang menerima pemindahan utang (*muhal* ‘*alaih*) untuk melunasi utang tersebut. Apabila pihak yang menerima pengalihan tidak mampu, maka tujuan *Hiwalah* untuk memberikan kemudahan dan keadilan justru tidak tercapai.⁷¹

Dalam pandangan ulama fikih, hadis ini menjadi dalil utama (*dalil aṣli*) kebolehan *Hiwalah* dan menjadi pijakan dalam perumusan rukun, syarat, serta akibat hukum akad *Hiwalah* dalam berbagai mazhab.⁷²

3. Dasar Hukum *Hiwalah* dari Ijma’ Ulama

Selain Al-Qur’an dan hadis, kebolehan akad *Hiwalah* juga didasarkan pada ijma’ ulama. Para fuqaha dari berbagai mazhab sepakat bahwa *Hiwalah* merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini muncul karena praktik *Hiwalah* telah dikenal sejak masa awal Islam dan tidak terdapat dalil yang melarangnya, bahkan didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW.⁷³

Ibn Qudāmah menyatakan bahwa para ulama telah berijma’ atas kebolehan *hiwalah* karena akad ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mempermudah penyelesaian utang-piutang dan tidak bertentangan

⁷⁰ Al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 229.

⁷¹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 338.

⁷² Al-Kasani, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 4.

⁷³ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2004), hlm. 234.

dengan prinsip syariah.⁷⁴ Hal yang sama ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhayli bahwa *hiwalah* merupakan akad yang disepakati kebolehan karena mengandung unsur kemaslahatan dan menghindarkan kesulitan dalam muamalah.⁷⁵

Dengan adanya *ijma'* ulama, maka kedudukan hukum *hiwalah* semakin kuat sebagai akad yang sah dan dapat diterapkan dalam praktik muamalah, baik dalam konteks tradisional maupun dalam sistem keuangan syariah kontemporer, selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁷⁶

C. Rukun dan Syarat Sah *Hiwalah*

Agar suatu akad *hiwalah* dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum menurut syariat Islam, maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Rukun dan syarat ini berfungsi untuk memastikan bahwa akad *hiwalah* dilakukan secara sukarela, jelas, adil, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Para ulama mazhab pada dasarnya sepakat mengenai unsur-unsur pokok *hiwalah*, meskipun terdapat perbedaan redaksional dan penekanan dalam perinciannya.⁷⁷

1. Rukun *Hiwalah*

Mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa rukun *hiwalah* terdiri atas lima unsur utama, yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, serta *sighat* akad.⁷⁸ Rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 5, hlm. 337.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3498.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 121.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3499.

⁷⁸ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 3–5.

a. *Muhil*

Muhil adalah pihak yang memindahkan utang atau kewajiban dari tanggungannya kepada pihak lain.⁷⁹ *Muhil* merupakan debitur awal yang memiliki kewajiban kepada kreditur (*muhal*). Dalam akad *hiwalah*, *muhil* bertindak sebagai pihak yang menginisiasi pemindahan tanggungan utang dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian kewajibannya.

Para ulama mensyaratkan bahwa *muhil* harus merupakan pihak yang cakap hukum (*ahliyyah al-adā'*), yaitu berakal, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan.⁸⁰ Hal ini penting agar akad *hiwalah* benar-benar mencerminkan kehendak bebas dan sah secara hukum.

b. *Muhal*

Muhal adalah pihak yang memiliki piutang atau pihak yang berhak menagih utang.⁸¹ Dalam konteks *hiwalah*, *muhal* adalah kreditur yang semula berhak menagih utang kepada *muhil*, namun setelah terjadinya *hiwalah*, hak penagihan tersebut beralih kepada pihak lain, yaitu *muhal 'alaih*.

Dalam pandangan mayoritas ulama, keberadaan *muhal* sebagai rukun *hiwalah* menegaskan bahwa *hiwalah* tidak hanya menyangkut hubungan antara *muhil* dan *muhal 'alaih*, tetapi juga menyangkut hak pihak ketiga yang harus dilindungi oleh syariat.⁸²

⁷⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 336.

⁸⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 393.

⁸¹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2004), hlm. 233.

⁸² Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3500.

c. *Muhal 'Alaih*

Muhal 'alaih adalah pihak yang menerima pemindahan utang dan berkewajiban untuk melunasi utang tersebut kepada *muhal*.⁸³ Pihak ini menjadi penanggung utang setelah akad *hiwalah* terlaksana secara sah.

Para ulama menegaskan bahwa *muhal 'alaih* harus memiliki kemampuan (*qudrah*) untuk melunasi utang yang dialihkan kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mensyaratkan bahwa pengalihan utang harus dilakukan kepada pihak yang mampu, agar tidak menimbulkan kezaliman atau kemudharatan.⁸⁴

d. Utang (*Al-Dayn*)

Al-dayn adalah kewajiban finansial yang menjadi objek pemindahan dalam akad *hiwalah*.⁸⁵ Utang ini harus merupakan utang yang sah menurut syariat, nyata keberadaannya, serta dapat ditagih.

Para ulama sepakat bahwa utang yang dialihkan harus sudah tetap (*dayn mustaqirr*), bukan utang yang masih bersifat kemungkinan atau tergantung pada suatu peristiwa di masa depan.⁸⁶ Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad *hiwalah*.

e. *Sighat (Ijab dan Kabul)* جامعة الراندي

Sighat adalah pernyataan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan akad *hiwalah*.⁸⁷ Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan yang secara 'urf dipahami sebagai persetujuan.

⁸³ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 5, hlm. 337.

⁸⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥiwālah, No. 2287.

⁸⁵ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Jilid 6, hlm. 4.

⁸⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmū'*, Jilid 9, hlm. 394.

⁸⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 5, hlm. 338.

Dalam fikih muamalah, sighat merupakan rukun penting yang menunjukkan adanya kerelaan (*ridā'*) dan kesepakatan para pihak. Tanpa sighat yang jelas, akad *hiwalah* tidak dapat dinyatakan sah secara hukum.⁸⁸

2. Syarat Sah *Hiwalah*

Selain rukun, akad *hiwalah* juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menimbulkan akibat hukum yang sah. Syarat-syarat ini berkaitan dengan objek akad, para pihak, serta mekanisme pelaksanaan akad.

a) Kejelasan Utang yang Dipindahkan

Utang yang menjadi objek *hiwalah* harus jelas jumlahnya, sifatnya, dan pihak yang berhak menagihnya.⁸⁹ Utang yang tidak jelas atau diperselisihkan tidak sah untuk dijadikan objek *hiwalah* karena dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

b) Kemampuan *Muhal* 'Alaih

Pihak *muhal* 'alaih harus memiliki kemampuan untuk melunasi utang yang dialihkan kepadanya.⁹⁰ Syarat ini dimaksudkan untuk melindungi hak *muhal* agar tidak dirugikan akibat pengalihan utang kepada pihak yang tidak mampu.

c) Kerelaan Para Pihak

Akad *hiwalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak yang terlibat, terutama *muhal* dan *muhal* 'alaih.⁹¹ Kerelaan ini merupakan pengejawantahan prinsip *an-tarāḍin minkum* dalam muamalah Islam.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3501.

⁸⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Jilid 2, hlm. 234.

⁹⁰ Al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 230.

⁹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 122.

d) Keabsahan Sighat Akad

Sighat *hiwalah* harus menunjukkan kesepakatan yang jelas dan tegas mengenai pemindahan utang.⁹² Tidak disyaratkan lafaz tertentu, selama sighat tersebut secara jelas menunjukkan maksud dan kehendak para pihak untuk melakukan akad *hiwalah*.

D. Jenis-Jenis *Hiwalah*

Dalam kajian fikih muamalah, akad *hiwalah* tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki beberapa bentuk dan klasifikasi yang dibedakan berdasarkan hubungan hukum antar pihak serta sudut pandang pemindahan hak dan kewajiban. Klasifikasi ini penting untuk memahami implikasi hukum *hiwalah* secara tepat, baik dalam praktik klasik maupun dalam penerapan kontemporer, seperti pada lembaga keuangan syariah. Para ulama membagi *hiwalah* ke dalam beberapa jenis utama, di antaranya *hiwalah muqayyadah*, *hiwalah muthlaqah*, serta *hiwalah al-haqq* dan *hiwalah al-dayn*.⁹³

1. *Hiwalah Muqayyadah*

Hiwālah muqayyadah adalah pengalihan utang yang dibatasi atau dikaitkan dengan adanya utang *muhal* 'alayh kepada *muhil*. Artinya, pengalihan tersebut dilakukan dengan dasar bahwa *muhal* 'alayh memang memiliki kewajiban membayar kepada *muhil* sebelumnya.⁹⁴

Dengan kata lain, *hiwālah muqayyadah* terjadi apabila:

- A berutang kepada B,
- C berutang kepada A,
- Maka A mengalihkan utangnya kepada B untuk ditagihkan kepada C.

Dalam konteks ini, *hiwālah* tidak berdiri secara independen,

⁹² Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3502.

⁹³ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3503.

⁹⁴ 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fikih 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 303.

melainkan “terikat” (*muqayyad*) pada hubungan utang-piutang yang telah ada sebelumnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, *hiwālah muqayyadah* adalah:

الحوالة الَّتِي تَكُونُ مُقَيَّدَةً بِدَيْنٍ ثَابِتٍ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“*Hiwālah yang dibatasi dengan adanya utang yang tetap dari muhal ‘alayh kepada muhil*”.⁹⁵

i. Karakteristik *Hiwālah Muqayyadah*

Hiwālah muqayyadah memiliki beberapa karakteristik khusus:

a) Adanya Hubungan Utang Timbal Balik

Berbeda dengan *hiwālah mutlaqah*, dalam *hiwālah muqayyadah* harus terdapat utang *muhal ‘alayh* kepada *muhil*.⁹⁶ Dengan demikian, akad ini pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian utang melalui kompensasi tidak langsung.

b) Berfungsi sebagai Mekanisme Set-Off (*Muqāṣṣah*)

Dalam praktiknya, *hiwālah muqayyadah* memiliki kemiripan dengan konsep *set-off* dalam hukum perdata modern, yaitu penghapusan utang melalui perjumpaan dua kewajiban. Namun, *hiwālah* tetap mensyaratkan adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan.⁹⁷

c) Mengurangi Risiko Gagal Bayar

Karena *muhal ‘alayh* memang memiliki kewajiban kepada *muhil*, maka secara rasional akad ini lebih aman dibandingkan *hiwālah mutlaqah*. Dalam konteks ekonomi modern, ini dapat dianalogikan dengan pengalihan piutang berbasis *underlying transaction*.⁹⁸

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5, hlm. 3745.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), hlm.

⁹⁸ Ibid.

ii. Rukun dan Syarat *Hiwālah Muqayyadah*

Secara umum, rukun *hiwālah* meliputi:

- a) Para pihak (*muhil, muhal, muhal 'alayh*)
- b) Objek *hiwālah* (utang)
- c) *Ṣighat* (ijab dan qabul)⁹⁹

Adapun syarat khusus *hiwālah muqayyadah* adalah:

- a) Utang yang dialihkan harus merupakan utang yang sah dan tetap.
- b) Utang *muhal 'alayh* kepada *muhil* juga harus sah dan dapat ditagih.
- c) Jumlah utang harus jelas dan diketahui.
- d) Mayoritas ulama mensyaratkan kerelaan para pihak, khususnya *muhal 'alayh*.¹⁰⁰

Mazhab Hanafiah bahkan menegaskan bahwa *hiwālah muqayyadah* tidak sah apabila tidak ada utang *muhal 'alayh* kepada *muhil*.¹⁰¹

2. *Hiwalah Muthlaqah*

Hiwālah muṭlaqah adalah pengalihan utang yang tidak disyaratkan adanya utang sebelumnya dari *muhal 'alayh* kepada *muhil*. Artinya, *muhal 'alayh* tidak memiliki kewajiban utang kepada *muhil* sebelum akad *hiwālah* dilakukan.¹⁰²

Menurut Wahbah al-Zuhaylī: N I R Y

الحوالة المطلقة هي الحوالة التي لا تكون مقيّدة بدين سابق بين المحيل والمُحال عليه

“*Hiwālah muṭlaqah* adalah *hiwālah* yang tidak dikaitkan dengan utang sebelumnya antara *muhil* dan *muhal 'alayh*”.¹⁰³

⁹⁹ Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 3, hlm. 104.

¹⁰⁰ Al-Jazīrī, *Al-Fikih 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 2, hlm. 305.

¹⁰¹ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm.

16.

¹⁰² 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fikih 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 304.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5, hlm. 3745.

Dengan demikian, dalam *hiwālah muṭlaqah*:

- A berutang kepada B,
- A mengalihkan kewajiban tersebut kepada C,
- Padahal C sebelumnya tidak memiliki utang kepada A.

C menerima tanggungan tersebut atas dasar kesepakatan akad, bukan karena kewajiban sebelumnya.

i. Karakteristik *Hiwālah Muṭlaqah*

a) Tidak Ada *Underlying Debt* antara *Muhil* dan *Muhal ‘Alayh*.

Karakter utama *hiwālah muṭlaqah* adalah tidak adanya hubungan utang sebelumnya antara *muhil* dan *muhal ‘alayh*.¹⁰⁴ Oleh karena itu, akad ini murni merupakan pengalihan tanggungan yang lahir dari kesepakatan.

b) Membutuhkan Kerelaan *Muhal ‘Alayh*.

Karena *muhal ‘alayh* tidak memiliki kewajiban sebelumnya, maka mayoritas ulama mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dari *muhal ‘alayh* agar akad sah.¹⁰⁵ Tanpa kerelaan tersebut, pengalihan tidak dapat dipaksakan.

c) Lebih Dekat dengan Konsep Penjaminan (*Ḍamān*).

Sebagian ulama menilai bahwa *hiwālah muṭlaqah* memiliki kemiripan dengan akad *kafālah* atau *ḍamān* (penjaminan), karena *muhal ‘alayh* secara sukarela mengambil alih tanggungan orang lain.¹⁰⁶ Namun, secara konseptual *hiwālah* tetap berbeda karena menyebabkan perpindahan kewajiban, bukan sekadar penambahan penanggung.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 104.

¹⁰⁶ Al-Kāsānī, *Badā’i ‘al-Ṣanā’i*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm.

ii. Rukun *Hiwālah Muṭlaqah*

- a) *Muḥil* (pihak yang memindahkan utang),
- b) *Muḥal* (kreditur),
- c) *Muḥal ‘alayh* (penerima pengalihan),
- d) Utang (*al-dayn*),
- e) *Ṣighat* (ijab dan qabul).

iii. Syarat *Hiwālah Muṭlaqah*

- a) Utang harus jelas dan tetap.
- b) *Muḥal ‘alayh* harus cakap hukum.
- c) Harus ada persetujuan *muḥal ‘alayh*.
- d) Tidak boleh mengandung unsur riba atau *gharar*.¹⁰⁷

3. *Hiwālah Ḥaqq*

Hiwālah ḥaqq adalah pengalihan hak menagih piutang dari seorang kreditur kepada pihak lain. Dengan kata lain, yang berpindah dalam akad ini bukan kewajiban membayar, melainkan hak klaim (*right to claim*) atas suatu utang.¹⁰⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaylī:

حَوَالَةُ الْحَقِّ هِيَ نَقْلُ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِالذَّيْنِ مِنَ الدَّائِنِ إِلَى غَيْرِهِ

“*Hiwālah ḥaqq* adalah pemindahan hak menagih utang dari kreditur kepada pihak lain”.¹⁰⁹

A R - R A N I R Y

Dalam skema ini:

- Debitur tetap sama,
- Kreditur berubah karena hak menagih dialihkan.

¹⁰⁷ M. Umer Chapra, “The Nature of Riba in Islam,” *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 1 (1985), hlm. 15–20.

¹⁰⁸ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma’arif, 2002), hlm. 137.

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5, hlm. 3748.

i. Karakteristik *Hiwālah Ḥaqq*

Hiwālah ḥaqq memiliki beberapa ciri utama:

- a) Objek akad berupa hak, bukan kewajiban.
- b) Debitur tidak berubah, yang berubah hanya pihak yang berhak menagih.
- c) Mirip dengan konsep *cessie* dalam hukum perdata Barat.¹¹⁰

Dalam praktik fikih, *hiwālah ḥaqq* sering dipahami sebagai mekanisme pengalihan piutang tanpa mengubah struktur kewajiban debitur.

4. *Hiwālah Dayn*

Hiwālah dayn adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari seorang debitur kepada pihak lain. Dengan kata lain, yang berpindah adalah tanggungan utang, bukan hak menagih.¹¹¹

Menurut al-Jazīrī:

جَوَالَةُ الدَّيْنِ هِيَ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ إِلَى ذِمَّةِ مَدِينٍ آخَرَ.

“*Hiwālah dayn* adalah pemindahan kewajiban utang dari tanggungan seorang debitur kepada debitur lain.”¹¹²

Dalam *hiwālah dayn*:

- Kreditor tetap sama,
- Debitur berubah.

i. Karakteristik *Hiwālah Dayn*

Ciri utama *hiwālah dayn* antara lain:

- a) Objek akad berupa kewajiban (*dayn*).
- b) Perpindahan tanggungan hukum dari debitur lama kepada debitur baru.

¹¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 78.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5, hlm. 3746.

¹¹² ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Al-Fikih ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Juz 2, hlm. 302.

- c) Membutuhkan persetujuan kreditur karena menyangkut perubahan pihak yang bertanggung jawab.¹¹³

E. Kedudukan *Hiwalah* Dalam Akad Keuangan Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah modern menuntut adanya instrumen hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Salah satu instrumen klasik dalam fikih muamalah yang memiliki relevansi signifikan dalam praktik kontemporer adalah *hiwālāh*. Secara normatif, *hiwālāh* merupakan mekanisme pengalihan utang yang diakui dalam hukum Islam. Namun dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah modern, *hiwālāh* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, melainkan juga sebagai instrumen manajemen risiko, likuiditas, dan restrukturisasi pembiayaan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kedudukan *hiwālāh* dalam konstruksi akad keuangan syariah secara komprehensif, baik dari sisi fikih klasik maupun implementasi kontemporer.

1. *Hiwālāh* sebagai Akad Mandiri (*Independent Contract*)

Dalam konstruksi fikih, *hiwālāh* berdiri sebagai akad tersendiri dengan rukun dan syarat khusus.¹¹⁴ Oleh karena itu, dalam sistem keuangan syariah, *hiwālāh* dapat berdiri sebagai akad independen, khususnya dalam:

- a) Pengalihan pembiayaan (*take over financing*)
- b) Penyelesaian utang antar nasabah
- c) Pengalihan piutang dalam transaksi bisnis

Sebagai akad mandiri, *hiwālāh* berfungsi memindahkan kewajiban atau hak tanpa menciptakan utang baru, sehingga berbeda dengan akad *qarḍ* atau *bai'*.¹¹⁵

¹¹³ Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 104.

¹¹⁴ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm.

¹¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 103.

2. Hiwālah sebagai Akad Pelengkap (*Supporting Contract*)

Dalam praktik perbankan syariah, *hiwālah* sering berfungsi sebagai akad pelengkap (*accessoir contract*) dalam struktur pembiayaan. Misalnya:

- a) Dalam pembiayaan *murābahah*, nasabah dapat mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga melalui mekanisme *hiwālah*.
- b) Dalam pembiayaan proyek, pengalihan tagihan (*receivables*) dapat dilakukan melalui skema *hiwālah ḥaqq*.

Menurut Muhammad Ayub, *hiwālah* dalam praktik keuangan modern berfungsi sebagai instrumen teknis untuk efisiensi transaksi dan pengelolaan arus kas.¹¹⁶

Dengan demikian, kedudukan *hiwālah* tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi bagian dari struktur *hybrid contract* (*al-‘uqūd al-murakkabah*).

¹¹⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: Wiley, 2007), hlm. 347–349.

BAB TIGA

PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG *HIWALAH*

A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

1. Biografi Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah perkembangan hukum Islam (*fikih*). Pemikiran dan metodologi ijtihad yang dikembangkannya tidak hanya membentuk salah satu mazhab fikih terbesar dalam dunia Islam, yaitu Mazhab Hanafi, tetapi juga memberikan kontribusi fundamental terhadap konstruksi epistemologi hukum Islam secara umum. Dalam khazanah *turats* (literatur klasik), beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kedalaman ilmu, ketajaman analisis rasional (*ra'yu*), serta integritas moral yang tinggi. Tulisan ini akan menguraikan biografi Imam Abu Hanifah secara sistematis dan akademis, mencakup latar belakang kehidupan, perjalanan intelektual, metode istinbath hukum, karya-karya, serta kontribusinya dalam sejarah hukum Islam. Nama lengkap Imam Hanafi adalah Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zutha ibn Mah. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 H (699 M) pada masa pemerintahan Bani Umayyah, dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H (767 M) pada masa kekuasaan Abbasiyah.¹¹⁷ Kufah pada masa itu merupakan salah satu pusat intelektual Islam yang penting, terutama dalam bidang hadis dan fikih.

Sebagian riwayat menyebutkan bahwa leluhurnya berasal dari Persia (non-Arab) yang kemudian menetap di Kufah.¹¹⁸ Ayahnya, Tsabit, dikenal sebagai seorang pedagang yang saleh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Tsabit pernah bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik,

¹¹⁷ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 6 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), hlm. 390.

¹¹⁸ Ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan*, Juz 5 (Beirut: Dar Shadir), hlm. 405.

dan mendoakan keturunannya agar menjadi ahli ilmu.¹¹⁹

Latar belakang keluarga pedagang ini berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter Abu Hanifah. Sejak muda, ia telah terbiasa berdagang kain dan tekstil. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya membentuk kemandirian finansialnya, tetapi juga memperkuat integritas moralnya dalam muamalah. Ia dikenal sangat jujur dan berhati-hati dalam transaksi. Imam Abu Hanifah tumbuh dalam lingkungan Kufah yang sarat dengan perdebatan teologis dan fikih. Pada awalnya, ia tertarik pada ilmu kalam. Namun kemudian ia beralih mendalami fikih setelah bertemu dengan Hammad ibn Abi Sulaiman, seorang ulama terkemuka Kufah dan murid dari Ibrahim al-Nakha'i.¹²⁰ Ia belajar kepada Hammad selama kurang lebih 18 tahun hingga wafatnya sang guru.

Selain Hammad, Abu Hanifah juga berguru kepada sejumlah tabi'in dan ulama besar, seperti 'Ata' ibn Abi Rabah di Makkah dan Nafi' maula Ibn 'Umar di Madinah.¹²¹ Interaksi lintas kota ini memperluas wawasan metodologisnya, karena ia menyerap tradisi fikih Irak yang rasional serta tradisi Hijaz yang berbasis hadis. Kedalaman ilmunya diakui oleh para ulama sezamannya. Imam al-Syafi'i bahkan pernah menyatakan, "*Manusia dalam fikih adalah tanggungan Abu Hanifah.*"¹²² Pernyataan ini menunjukkan pengaruh besar Abu Hanifah dalam konstruksi metodologi fikih.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pelopor metode fikih berbasis *ra'yu* (rasionalitas hukum) yang sistematis. Namun, penggunaan rasio dalam mazhab Hanafi tidak berarti mengabaikan nash. Secara metodologis, sumber hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah meliputi:

- a) Al-Qur'an
- b) Sunnah Nabi

¹¹⁹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Juz 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 323.

¹²⁰ Al-Makki, *Manaqib Abi Hanifah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi), hlm. 75.

¹²¹ Ibn 'Abd al-Barr, *al-Intiqā' fī Fada'il al-A'immat al-Thalathah*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah), hlm. 145.

¹²² Al-Dzahabi, *Tadhkirat al-Huffaz*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 168.

- c) *Ijma'* sahabat
- d) *Qiyas*
- e) *Istihsan*
- f) *'Urf* (kebiasaan)

Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Di Kufah, hadis yang beredar cukup banyak namun tidak semuanya memiliki sanad yang kuat. Oleh karena itu, Abu Hanifah cenderung berhati-hati dan lebih mengutamakan hadis *mutawatir* atau yang *masyhur*.¹²³

Konsep *istihsan* merupakan salah satu ciri khas mazhab Hanafi. *Istihsan* dipahami sebagai meninggalkan *qiyas* zahir menuju dalil yang lebih kuat demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.¹²⁴ Metode ini menunjukkan fleksibilitas dan sensitivitas sosial dalam hukum Islam. Pendekatan rasional Abu Hanifah lahir dari konteks sosial Irak yang kompleks dan plural. Banyak persoalan hukum baru muncul akibat interaksi lintas budaya. Oleh karena itu, metode *qiyas* dan *istihsan* menjadi instrumen penting dalam menjawab problematika kontemporer pada zamannya.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang menjaga independensi dari kekuasaan. Pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, ia beberapa kali ditawarkan jabatan sebagai *qadhi* (hakim), namun ia menolak karena khawatir tidak dapat bersikap adil di bawah tekanan politik.¹²⁵ Penolakannya terhadap jabatan kehakiman pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menyebabkan ia dipenjara dan menurut sebagian riwayat wafat dalam tahanan pada tahun 150 H.¹²⁶ Sikap ini menunjukkan konsistensi moral dan keberaniannya dalam mempertahankan prinsip.

¹²³ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fikihuhu* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hlm. 210.

¹²⁴ Al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 200.

¹²⁵ Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Juz 13, hlm. 331.

¹²⁶ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 6, hlm. 403.

Integritas ini menjadi teladan bagi generasi ulama berikutnya bahwa otoritas ilmiah harus dijaga dari intervensi kekuasaan. Meskipun Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan banyak karya tulis secara langsung, ajaran-ajarannya dihimpun oleh murid-muridnya, terutama Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Karya-karya seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, dan *al-Jami' al-Shaghir* merupakan dokumentasi penting mazhab Hanafi.¹²⁷ Salah satu karya teologis yang dinisbatkan kepadanya adalah *al-Fikih al-Akbar*, yang membahas pokok-pokok akidah Ahl al-Sunnah.¹²⁸ Meskipun terdapat perdebatan mengenai otentisitas sebagian naskah, karya tersebut tetap menjadi referensi penting dalam tradisi Hanafi.

Mazhab Hanafi kemudian berkembang pesat dan menjadi mazhab resmi di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah, Kesultanan Utsmaniyah, Asia Tengah, India, dan Turki. Hingga saat ini, mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab dengan pengikut terbanyak di dunia Islam. Kontribusi terbesar Imam Abu Hanifah terletak pada sistematisasi metode ijtihad rasional yang tetap berakar pada nash. Ia berhasil mengintegrasikan teks dan konteks, norma dan realitas sosial. Dalam perspektif hukum modern, pendekatan ini relevan dengan prinsip *legal reasoning* dan *judicial discretion*.

Pemikirannya tentang istihsan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi elastisitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatif. Oleh karena itu, kajian terhadap mazhab Hanafi tetap relevan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, termasuk dalam isu-isu ekonomi syariah dan hukum perdata Islam.¹²⁹

¹²⁷ Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, *al-Jami' al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

¹²⁸ Abu Hanifah, *al-Fikih al-Akbar*, (Cairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah).

¹²⁹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 15–18.

Imam Abu Hanifah adalah figur ulama yang memadukan kecerdasan intelektual, keteguhan moral, dan keberanian politik. Latar belakang sosialnya sebagai pedagang, pendidikannya yang panjang dalam tradisi Kufah, serta interaksinya dengan berbagai pusat ilmu Islam membentuk kerangka metodologis yang matang dan sistematis. Mazhab Hanafi bukan sekadar warisan historis, melainkan representasi dinamika ijtihad yang rasional, moderat, dan kontekstual. Oleh karena itu, mempelajari biografi dan metodologi Imam Abu Hanifah bukan hanya upaya memahami sejarah, tetapi juga usaha menggali fondasi epistemologis hukum Islam yang relevan sepanjang zaman.¹³⁰

2. Biografi Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah pemikiran hukum Islam dan pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang hingga kini memiliki pengaruh luas di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Asia Tenggara. Ia tidak hanya dikenal sebagai *faqih* (ahli fikih), tetapi juga sebagai peletak dasar metodologi usul fikih secara sistematis melalui karyanya *al-Risalah*. Dalam konstruksi sejarah intelektual Islam, Imam al-Syafi'i sering diposisikan sebagai figur sintesis antara dua kecenderungan besar dalam hukum Islam klasik: madrasah *ahl al-hadits* di Hijaz dan madrasah *ahl al-ra'yi* di Irak.¹³¹

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis biografi Imam al-Syafi'i, meliputi latar belakang keluarga, perjalanan intelektual, metodologi *istinbath* hukum, karya-karya utama, serta kontribusinya dalam perkembangan hukum Islam, dengan pendekatan akademik yang sesuai

¹³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 251–256.

¹³¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 18.

dengan format penulisan skripsi.

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn 'Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn al-Muththalib ibn 'Abd Manaf. Ia lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.¹³² Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah ﷺ pada kakek keempat, yaitu 'Abd Manaf, sehingga ia termasuk keturunan Quraisy dari Bani al-Muththalib.¹³³ Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi ekonomi yang sederhana. Demi menjaga nasab dan lingkungan keilmuan, ibunya membawanya ke Makkah sejak usia dini. Di kota suci inilah al-Syafi'i tumbuh dan menghafal al-Qur'an pada usia sekitar tujuh tahun.¹³⁴ Ia juga menghafal kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik pada usia muda sebelum bertemu langsung dengan penulisnya.¹³⁵

Kehidupan masa kecil yang penuh keterbatasan ekonomi membentuk karakter al-Syafi'i sebagai pribadi yang tekun, mandiri, dan memiliki daya juang tinggi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia menulis pelajaran di atas tulang atau pelepah kurma karena keterbatasan kertas.¹³⁶ Perjalanan intelektual Imam al-Syafi'i dimulai di Makkah, tempat ia belajar kepada sejumlah ulama besar, seperti Muslim ibn Khalid al-Zanji (mufti Makkah saat itu). Pada usia sekitar lima belas tahun, ia telah diberi izin untuk memberikan fatwa.¹³⁷

Untuk memperdalam ilmu hadis dan fikih, ia kemudian melakukan rihlah ilmiah ke Madinah dan belajar langsung kepada Imam Malik ibn Anas.

¹³² Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 10 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), hlm. 5.

¹³³ Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 251.

¹³⁴ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 101.

¹³⁵ Al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 55.

¹³⁶ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Juz 1, hlm. 104.

¹³⁷ Ibid., hlm. 110.

Hubungan guru-murid ini sangat berpengaruh dalam pembentukan fondasi keilmuannya. Imam Malik memberikan perhatian khusus kepadanya setelah melihat kecerdasan dan keluasan hafalannya.¹³⁸ Setelah wafatnya Imam Malik, al-Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Yaman dan kemudian ke Baghdad. Di Irak, ia berinteraksi dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, terutama Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Dari sinilah ia mempelajari secara mendalam metodologi ahl *al-ra'yi*.¹³⁹

Pertemuan antara tradisi Hijaz (berbasis hadis) dan Irak (berbasis rasionalitas hukum) membentuk kerangka metodologis al-Syafi'i yang khas. Ia tidak menolak *qiyas* sebagaimana sebagian *ahl al-hadits*, namun juga tidak memberikan ruang terlalu luas bagi *ra'yu* tanpa kendali nash. Pada fase akhir kehidupannya, ia menetap di Mesir (199 H) dan di sanalah ia menyusun kembali pandangan-pandangannya yang kemudian dikenal sebagai *qaul jadid* (pendapat baru), berbeda dari *qaul qadim* yang ia kemukakan ketika di Irak.¹⁴⁰

Kontribusi terbesar Imam al-Syafi'i adalah sistematisasi metodologi usul fikih. Dalam karyanya *al-Risalah*, ia merumuskan hierarki sumber hukum Islam, yaitu:

- a) Al-Qur'an
- b) Sunnah Nabi
- c) *Ijma'*
- d) *Qiyas*

Ia menegaskan bahwa Sunnah merupakan penjelas (*bayān*) bagi al-Qur'an dan memiliki otoritas normatif yang independen selama sahih sanadnya.¹⁴¹ Penegasan ini menjadi respons terhadap perdebatan pada

¹³⁸ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Intiqa'*, (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 69.

¹³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fikihuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hlm. 130.

¹⁴⁰ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 10, hlm. 67.

¹⁴¹ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, tahqiq Ahmad Syakir (Kairo: Maktabah al-Halabi), hlm. 19.

zamannya terkait otoritas hadis. Al-Syafi'i juga membatasi penggunaan *istihsan* yang berkembang dalam mazhab Irak. Ia secara tegas menyatakan, "*Barang siapa melakukan istihsan, maka ia telah membuat syariat.*"¹⁴² Pernyataan ini menunjukkan kehati-hatiannya dalam menjaga objektivitas metodologi hukum agar tidak terlalu subjektif.

Meski demikian, al-Syafi'i tetap menggunakan *qiyas* sebagai instrumen rasional yang sah selama memiliki *'illat* (alasan hukum) yang jelas dan terukur. Dengan demikian, metodologinya menampilkan keseimbangan antara teks dan rasio. Para sarjana kontemporer menilai bahwa al-Syafi'i telah meletakkan fondasi epistemologi hukum Islam klasik dengan memperjelas hubungan antara wahyu, sunnah, dan ijtihad.¹⁴³ Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai "Bapak Usul Fikih".

Beberapa karya penting Imam al-Syafi'i antara lain:

1. *Al-Risalah*, yang membahas prinsip-prinsip usul fikih.
2. *Al-Umm*, ensiklopedia fikih yang memuat pendapat-pendapat hukumnya.

Al-Risalah dianggap sebagai karya pertama yang secara sistematis membahas metodologi penetapan hukum dalam Islam.¹⁴⁴ Sementara *Al-Umm* menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i dan mencerminkan keluasan argumentasi serta kedalaman analisisnya.¹⁴⁵ Karya-karya tersebut menunjukkan kapasitas al-Syafi'i tidak hanya sebagai mujtahid, tetapi juga sebagai teoritikus hukum. Imam al-Syafi'i dikenal sebagai pribadi yang tawadhu', fasih dalam bahasa Arab, serta memiliki kemampuan syair yang

¹⁴² Ibid., hlm. 507.

¹⁴³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, hlm. 28.

¹⁴⁴ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, hlm. 15.

¹⁴⁵ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

tinggi. Ia pernah berguru kepada kabilah Hudzail untuk memperdalam bahasa Arab klasik.¹⁴⁶

Dalam diskusi ilmiah, ia menjunjung tinggi etika perbedaan pendapat. Ucapannya yang terkenal, "*Pendapatku benar tetapi mungkin salah, dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin benar,*" mencerminkan kedewasaan intelektual dan toleransi ilmiah.¹⁴⁷

Ia wafat di Mesir pada tahun 204 H (820 M) dan dimakamkan di Kairo. Hingga kini, makamnya menjadi salah satu situs sejarah penting dalam tradisi Islam. Mazhab Syafi'i berkembang luas di Mesir, Syam, Irak bagian selatan, Yaman, Afrika Timur, serta Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Penyebaran ini tidak terlepas dari sistematika metodologi yang jelas dan fleksibel. Di Indonesia, mazhab Syafi'i menjadi mazhab dominan dalam praktik fikih masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa warisan intelektual al-Syafi'i memiliki daya adaptasi terhadap berbagai konteks sosial dan budaya. Secara akademik, kontribusi al-Syafi'i terhadap usul fikih menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam isu-isu ijtihad modern, *maqashid al-syari'ah*, dan reformasi hukum keluarga Islam.

Imam al-Syafi'i adalah figur ulama yang berhasil mengintegrasikan tradisi hadis dan rasionalitas hukum dalam satu kerangka metodologis yang sistematis. Latar belakang sosialnya yang sederhana, perjalanan intelektual lintas wilayah, serta interaksi dengan berbagai tradisi keilmuan membentuk karakter ilmiah yang matang dan komprehensif. Melalui *al-Risalah* dan *al-Umm*, al-Syafi'i tidak hanya membangun mazhab fikih, tetapi juga merumuskan fondasi teoritis hukum Islam yang bertahan hingga kini. Dengan demikian, mempelajari biografinya bukan sekadar mengenang

¹⁴⁶ Al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'i*, Juz 1, hlm. 115.

¹⁴⁷ Dikutip dalam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 63.

sejarah, melainkan memahami fondasi epistemologis hukum Islam yang terus relevan dalam menjawab dinamika zaman.

B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi sebagai salah satu mazhab fikih tertua memiliki konstruksi konseptual yang khas mengenai *hiwālah*, terutama dalam aspek definisi, rukun dan syarat, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Secara etimologis, kata *hiwālah* berasal dari akar kata *ḥāla* yang berarti berpindah atau beralih. Dalam pengertian terminologis, ulama Hanafi mendefinisikan *hiwālah* sebagai pemindahan utang dari satu tanggungan hukum (*dzimmah*) kepada tanggungan hukum yang lain. Al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* menyatakan bahwa *hiwālah* adalah نقل الدين من ذمة إلى ذمة (pemindahan utang dari satu *dzimmah* ke *dzimmah* yang lain).¹⁴⁸

Definisi ini menunjukkan bahwa objek utama *hiwālah* bukanlah benda atau uang secara fisik, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada seseorang.

Penekanan pada aspek *dzimmah* mencerminkan karakter metodologis Mazhab Hanafi yang sistematis dan rasional dalam mengkonstruksi hubungan hukum. Dalam perspektif ini, utang dipandang sebagai beban tanggungan abstrak yang dapat dialihkan melalui akad yang sah. Ibn al-Humām dalam *Faṭḥ al-Qadīr* menjelaskan bahwa apabila *hiwālah* telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka tanggungan pihak yang mengalihkan (*al-muḥīl*) menjadi gugur dan berpindah kepada pihak yang menerima pengalihan (*al-muḥāl 'alayh*).¹⁴⁹ Dengan demikian, *hiwālah*

¹⁴⁸ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 16.

¹⁴⁹ Kamāl al-Dīn Ibn al-Humām, *Faṭḥ al-Qadīr*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 197.

dalam Mazhab Hanafi memiliki konsekuensi hukum yang bersifat *naqāl al-dzimmah* (pindahkan tanggungan secara penuh).

Dasar hukum kebolehan *hiwālah* bertumpu pada hadis Nabi Muhammad: “Menunda pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya.”¹⁵⁰ Ulama Hanafi memahami hadis ini sebagai legitimasi normatif atas praktik *hiwālah* dalam muamalah. Perintah dalam hadis tersebut dipahami sebagai anjuran kuat untuk menerima pengalihan utang kepada pihak yang mampu (*malī*), karena hal tersebut menghindarkan kezaliman akibat penundaan pembayaran.¹⁵¹ Selain dalil *naqli*, pertimbangan rasional (*ma‘qūl al-ma‘nā*) berupa kebutuhan sosial ekonomi masyarakat turut memperkuat kebolehan *hiwālah*. Dalam konteks ini, *hiwālah* dipandang sebagai mekanisme yang memudahkan transaksi dan mempercepat penyelesaian kewajiban.

Dalam konstruksi fikih Hanafi, rukun *hiwālah* secara formal hanyalah ijab dan qabul. Mazhab Hanafi membatasi rukun akad pada unsur pembentuk utama, sedangkan pihak-pihak yang terlibat serta objek akad dikategorikan sebagai syarat.¹⁵² Meskipun demikian, secara substantif *hiwālah* melibatkan tiga pihak, yaitu: (1) *al-muḥīl* sebagai debitur asal; (2) *al-muḥāl* sebagai kreditur; dan (3) *al-muḥāl ‘alayh* sebagai pihak yang menerima pengalihan utang. Ketiga pihak ini harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) agar akad *hiwālah* sah secara syar‘i.¹⁵³

Adapun utang yang menjadi objek *hiwālah* harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain merupakan utang yang tetap (*dayn lāzim*), jelas jumlahnya, dan dapat ditagih.¹⁵⁴ Kejelasan ini penting untuk menghindari

¹⁵⁰ HR. al-Bukhārī No. 2287 dan Muslim No. 1564.

¹⁵¹ Al-Kāsānī, *Badā’i ‘al-Ṣanā’i*, Juz 6, hlm. 18.

¹⁵² ‘Abd al-Ghanī al-Ghunaymī al-Maydānī, *al-Lubāb fī Sharḥ al-Kitāb*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 145.

¹⁵³ Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr*, Juz 7, hlm. 198.

¹⁵⁴ Al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-

unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Dalam praktik klasik, *hiwālah* biasanya terjadi karena adanya hubungan utang timbal balik antara *muḥīl* dan *muḥāl* ‘*alayh*, sehingga pengalihan tersebut sekaligus berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban di antara mereka.

Salah satu ciri khas pandangan Mazhab Hanafi terletak pada akibat hukum *hiwālah*. Berbeda dengan akad kafalah (penjaminan) yang menambah tanggungan tanpa menghapus tanggungan debitur asal, *hiwālah* menurut Hanafi menyebabkan pembebasan penuh *muḥīl* setelah akad sempurna. Al-Marghīnānī dalam *al-Hidāyah* menegaskan bahwa apabila *hiwālah* telah terlaksana secara sah, maka *muḥīl* terbebas dari kewajiban tersebut.¹⁵⁵ Konsekuensi ini menunjukkan bahwa *hiwālah* dalam Mazhab Hanafi memiliki kemiripan dengan konsep novasi dalam hukum perdata modern, yakni penggantian debitur secara efektif. Namun demikian, para ulama Hanafi juga memberikan batasan. Apabila pihak yang menerima pengalihan (*muḥāl* ‘*alayh*) ternyata tidak mampu membayar dan kondisi tersebut sudah ada sebelum akad namun tidak diketahui, maka terdapat perincian hukum mengenai kemungkinan kembalinya hak penagihan kepada *muḥīl*.¹⁵⁶ Perincian ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Hanafi dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkembangan kontemporer, konsep *hiwālah* mendapat perhatian dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa *hiwālah* menjadi dasar legitimasi berbagai instrumen pemindahan utang dalam sistem keuangan Islam, selama terbebas dari unsur *riba* dan *gharar*.¹⁵⁷ Bahkan, sejumlah penelitian modern menunjukkan

Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 107.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Al-Kāsānī, *Badā’i ‘al-Ṣanā’i*, Juz 6, hlm. 20.

¹⁵⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3711.

bahwa mekanisme *hiwālah* dapat menjadi landasan normatif bagi praktik anjak piutang (*factoring*) dan sistem transfer dana dalam perbankan syariah.¹⁵⁸ Hal ini membuktikan bahwa konstruksi klasik Mazhab Hanafi tetap relevan dalam menjawab kebutuhan transaksi modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi memandang *hiwālah* sebagai akad pemindahan tanggungan utang yang sah berdasarkan dalil hadis dan pertimbangan kemaslahatan. Ciri utamanya adalah berpindahnya tanggungan secara penuh dari *muḥīl* kepada *muḥāl ‘alayh* setelah akad sempurna. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi metodologis Mazhab Hanafi dalam menekankan aspek tanggungan hukum (*dzimmah*) serta prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam muamalah. Dalam konteks kontemporer, konsep *hiwālah* tetap memiliki relevansi signifikan sebagai dasar pengembangan instrumen keuangan syariah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.¹⁵⁹

2. Pandangan Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i sebagai salah satu mazhab fikih yang berpengaruh memiliki konstruksi hukum yang khas mengenai *hiwālah*, baik dari segi definisi, rukun dan syarat, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.

Secara terminologis, *hiwālah* dalam Mazhab Syafi’i didefinisikan sebagai pemindahan hak penagihan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa *hiwālah* adalah akad yang menyebabkan berpindahnya kewajiban pembayaran dari *muḥīl* kepada *muḥāl ‘alayh* dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat.¹⁶⁰ Definisi ini

¹⁵⁸ M. Ayub, “Hawalah: A Useful Mechanism in Islamic Banking,” *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 45–52.

¹⁵⁹ Burhan al-Din al-Marghinani, *Al-Hidayah fī Syarḥ Bidayat al-Mubtadi*, jilid 3 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1997), hlm. 98–101.

¹⁶⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadzdzab*, Juz 14 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 360.

menunjukkan bahwa dalam perspektif Syafi'i, *hiwālah* bukan sekadar bentuk penunjukan pembayaran, melainkan akad yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Dalil kebolehan *hiwālah* dalam Mazhab Syafi'i bertumpu pada hadis Nabi Muhammad:

“مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع”¹⁶¹

“Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya.”

Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menjadikan hadis ini sebagai dasar legitimasi praktik *hiwālah*, dengan memahami bahwa perintah dalam hadis tersebut menunjukkan kebolehan bahkan anjuran menerima *hiwālah* apabila pihak yang ditunjuk adalah orang yang mampu (*malī*).¹⁶² Dengan demikian, *hiwālah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam Sunnah.

Dalam konstruksi fikih Mazhab Syafi'i, rukun *hiwālah* terdiri atas empat unsur, yaitu: (1) *muḥīl* (debitur asal); (2) *muḥāl* (kreditur); (3) *muḥāl 'alayh* (pihak yang menerima pengalihan); dan (4) *sighat* (ijab dan qabul).¹⁶³ Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang membatasi rukun pada ijab dan qabul saja, Mazhab Syafi'i memasukkan para pihak sebagai bagian integral dari rukun akad. Hal ini mencerminkan pendekatan Syafi'iyah yang lebih formal dalam mendefinisikan struktur akad.

Adapun syarat-syarat *hiwālah* menurut Mazhab Syafi'i meliputi beberapa ketentuan penting. Pertama, utang yang dialihkan harus merupakan utang yang tetap (*dayn lāzim*) dan telah pasti jumlahnya.¹⁶⁴

¹⁶¹ HR. al-Bukhārī No. 2287; Muslim No. 1564.

¹⁶² Muḥammad ibn Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm.

¹⁶³ Al-Nawawī, *al-Majmū'*, Juz 14, hlm. 362.

¹⁶⁴ Al-Nawawī, *al-Majmū'*, Juz 14, hlm. 365.

Kedua, utang tersebut harus bersifat mengikat dan dapat ditagih. Ketiga, disyaratkan adanya kerelaan dari pihak *muḥīl* dan *muḥāl*. Dalam hal persetujuan *muḥāl* ‘*alayh*, terdapat perincian: apabila *hiwālah* dilakukan atas utang yang memang menjadi tanggungannya kepada *muḥīl*, maka persetujuannya tidak selalu menjadi syarat menurut sebagian pendapat; namun jika tidak ada hubungan utang sebelumnya, maka diperlukan persetujuan eksplisit.¹⁶⁵

Salah satu karakteristik penting pandangan Mazhab Syafi‘i adalah mengenai akibat hukum *hiwālah*. Dalam mazhab ini, apabila *hiwālah* telah sempurna dan memenuhi seluruh syaratnya, maka tanggungan *muḥīl* gugur dan berpindah sepenuhnya kepada *muḥāl* ‘*alayh*.¹⁶⁶ Dengan demikian, kreditur (*muḥāl*) tidak lagi memiliki hak menagih kepada *muḥīl*, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara rinci.

Al-Rāfi‘ī menjelaskan bahwa apabila *muḥāl* ‘*alayh* kemudian terbukti bangkrut setelah akad *hiwālah* dilakukan, sementara pada saat akad ia dianggap mampu, maka *muḥāl* tidak berhak kembali menagih kepada *muḥīl*.¹⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi‘i menekankan prinsip kepastian hukum dan finalitas akad. Namun, apabila sejak awal *muḥāl* ‘*alayh* diketahui tidak mampu dan kondisi tersebut disembunyikan, maka terdapat kemungkinan pembatalan akad karena unsur penipuan (*tadlīs*).¹⁶⁸

Dalam perspektif metodologis, Mazhab Syafi‘i cenderung memandang *hiwālah* sebagai akad yang berdiri sendiri dan berbeda dari *kafālah* (penjaminan). Dalam *kafālah*, tanggungan debitur asal tetap ada dan ditambah dengan tanggungan penjamin. Sebaliknya, dalam *hiwālah*, tanggungan berpindah sepenuhnya kepada pihak yang menerima

412. ¹⁶⁵ Al-Rāfi‘ī, *al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm.

¹⁶⁶ Al-Nawawī, *al-Majmū‘*, Juz 14, hlm. 370.

¹⁶⁷ Al-Rāfi‘ī, *al-‘Azīz*, Juz 8, hlm. 415.

¹⁶⁸ Ibid., hlm. 425.

pengalihan.¹⁶⁹ Perbedaan ini menunjukkan bahwa *hiwālah* dalam Mazhab Syafi'i memiliki sifat *naqāl al-ḥaqq* (pemindahan hak dan kewajiban), bukan sekadar penambahan jaminan.

Dalam konteks kontemporer, konsep *hiwālah* dalam Mazhab Syafi'i menjadi salah satu dasar pengembangan instrumen keuangan syariah, khususnya dalam mekanisme transfer dana dan pemindahan piutang. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa *hiwālah* diakui oleh jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah, sebagai akad yang sah dan relevan untuk diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern selama tidak mengandung unsur riba dan *gharar*.¹⁷⁰ Penelitian modern juga menunjukkan bahwa prinsip *hiwālah* dapat diaplikasikan dalam praktik *factoring* syariah dan *kliring* antarbank sebagai bentuk pemindahan kewajiban pembayaran.¹⁷¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i memandang *hiwālah* sebagai akad yang sah dan mengikat, yang menyebabkan berpindahnya tanggungan utang secara penuh dari *muḥāl* kepada *muḥāl 'alayh* setelah terpenuhi rukun dan syaratnya. Pendekatan Syafi'iyah yang sistematis dalam menetapkan rukun, syarat, dan akibat hukum *hiwālah* mencerminkan perhatian mazhab ini terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi muamalah. Relevansinya dalam konteks kontemporer menunjukkan fleksibilitas konsep *hiwālah* sebagai instrumen hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan modern.¹⁷²

¹⁶⁹ Al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 198.

¹⁷⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3713.

¹⁷¹ M. Ayub, "Hawalah: A Useful Mechanism in Islamic Banking," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 45–52.

¹⁷² Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 392–396.

C. Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam memahami *hiwalah* tidak hanya memperlihatkan perbedaan teknis dalam rumusan hukum, tetapi juga memperlihatkan perbedaan epistemologis dan metodologis dalam konstruksi fikih muamalah. Perbedaan tersebut meliputi aspek konseptual (hakikat *hiwalah*), struktur rukun dan syarat, akibat hukum setelah akad, serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat.

1. Perbedaan Konseptual: *Hiwalah* sebagai *Naql al-Dayn*

Secara tekstual, baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i mendefinisikan *hiwalah* sebagai pemindahan utang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain. Al-Kasani dari kalangan Hanafi menyatakan:

الْحَوَالَةُ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ¹⁷³

Demikian pula al-Nawawi dalam mazhab Syafi'i menyebutkan:

عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ¹⁷⁴

Walaupun definisi keduanya tampak identik, namun perbedaan muncul dalam konsepsi implikatifnya. Mazhab Hanafi memahami *hiwalah* sebagai *naql haqiqi* (pemindahan yang bersifat hakiki), sehingga setelah akad *hiwalah* sah, utang benar-benar berpindah dan tanggungan *muhal* (debitur awal) gugur secara total.¹⁷⁵ Dalam konstruksi ini, *hiwalah* menghasilkan pemutusan hubungan hukum antara kreditur dan debitur awal.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memandang *hiwalah* sebagai akad yang memindahkan hak penagihan, tetapi dengan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap kemungkinan cacat pada pihak *muhal* 'alaih. Dalam kondisi tertentu, terutama jika ternyata *muhal* 'alaih 'telah bangkrut sebelum akad

¹⁷³ 'Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 16.

¹⁷⁴ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 432.

¹⁷⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 6, hlm. 18.

dan tidak diketahui oleh kreditur, maka kreditur dapat kembali menuntut *muhil*.¹⁷⁶ Dengan demikian, dalam praktiknya terdapat nuansa bahwa pemindahan tersebut tidak sepenuhnya absolut tanpa syarat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Hanafi, *hiwalah* lebih dipahami sebagai institusi pemindahan kewajiban yang final, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i terdapat dimensi protektif yang lebih kuat terhadap kepentingan kreditur.

2. Perbedaan dalam Struktur Rukun dan Implikasi Teoritisnya

Perbedaan yang signifikan juga terlihat dalam struktur rukun akad. Mazhab Hanafi secara konsisten berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat* (ijab dan qabul), sedangkan unsur-unsur lain seperti para pihak dan objek akad diposisikan sebagai syarat.¹⁷⁷

Pendekatan ini sejalan dengan teori umum akad dalam Mazhab Hanafi yang menekankan bahwa hakikat akad terletak pada ekspresi kehendak (*iradah*) yang termanifestasi dalam *sighat*. Oleh karena itu, selama terdapat kesepakatan yang sah, maka akad telah terbentuk. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memasukkan *muhil*, *muhal lahu*, *muhal 'alaih*, dan *sighat* sebagai rukun *hiwalah*.¹⁷⁸ Konsepsi ini menunjukkan bahwa eksistensi para pihak merupakan unsur esensial yang membentuk akad itu sendiri. Tanpa keberadaan salah satu pihak secara sah, akad dianggap tidak terbentuk.

Implikasi teoritis dari perbedaan ini cukup mendalam. Dalam pendekatan Hanafi, penekanan pada *sighat* memberikan fleksibilitas dalam konstruksi hukum dan memungkinkan adaptasi yang lebih luas terhadap variasi praktik. Sedangkan pendekatan Syafi'i yang lebih struktural memberikan kepastian dan ketegasan dalam validitas akad, namun cenderung

¹⁷⁶ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 9, hlm. 436.

¹⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3689.

¹⁷⁸ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 193.

lebih formalistik.

3. Perbedaan dalam Syarat Kemampuan (*Mali'*) dan Perlindungan Kreditur

Hadis Nabi SAW yang menjadi dasar *hiwalah* menyatakan:

وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ¹⁷⁹

“Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” Apabila salah seorang dari kalian dialihkan (penagihan utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.”

Hadis ini memuat syarat bahwa pengalihan harus kepada pihak yang *mali'* (mampu). Namun, interpretasi terhadap implikasi kemampuan ini berbeda. Mazhab Hanafi menilai bahwa jika secara zahir *muhal 'alaih* adalah pihak yang mampu, maka setelah akad *hiwalah* disepakati, kreditur tidak lagi memiliki hak terhadap *muhil*, kecuali jika terdapat penipuan atau cacat tersembunyi yang signifikan.¹⁸⁰ Artinya, tanggung jawab berpindah secara penuh berdasarkan asumsi kemampuan yang wajar.

Mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menilai unsur kemampuan ini. Jika ternyata *muhal 'alaih* telah bangkrut sebelum akad dan fakta tersebut tidak diketahui oleh kreditur, maka *hiwalah* dapat dibatalkan dan kreditur berhak kembali kepada *muhil*.¹⁸¹

Dari sudut pandang perlindungan hukum, pendekatan Syafi'i memberikan jaminan yang lebih kuat bagi kreditur. Sedangkan pendekatan Hanafi menekankan stabilitas dan kepastian pemindahan tanggungan.

¹⁷⁹ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-*Hiwalah*, no. 2287.

¹⁸⁰ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 6, hlm. 19.

¹⁸¹ Al-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 9, hlm. 437.

D. Analisis Kritis Terhadap Argumentasi Fikih Kedua Mazhab

1. Analisis Kritis terhadap Argumentasi Mazhab Hanafi

Argumentasi Mazhab Hanafi mengenai *hiwalah* dibangun di atas konstruksi konseptual bahwa *hiwalah* merupakan bentuk *naql al-dayn* (pemindahan utang) yang bersifat sempurna dan final. Al-Kasani secara tegas mendefinisikan *hiwalah* sebagai:

نقل الدين من ذمة إلى ذمة¹⁸²

Definisi ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan mengandung implikasi normatif bahwa setelah akad *hiwalah* terjadi secara sah, maka kewajiban dalam tanggungan *muhil* berpindah sepenuhnya kepada *muhal* 'alaih.

Secara metodologis, argumentasi ini mencerminkan karakter Mazhab Hanafi yang rasional dan sistematis dalam membangun hukum muamalah. Dalam teori umum akad menurut Hanafi, hakikat akad terletak pada *sighat* (ijab dan qabul), sedangkan unsur lainnya diposisikan sebagai syarat.¹⁸³ Dengan demikian, ketika *sighat hiwalah* telah sah dan terpenuhi syaratnya, maka perpindahan tanggungan terjadi secara hukum tanpa menyisakan keterikatan residual pada *muhil*.

Dari sudut pandang logika hukum, pendekatan ini memiliki konsistensi internal yang kuat. Jika suatu kewajiban telah dipindahkan, maka secara prinsip tidak mungkin kewajiban tersebut tetap berada pada tanggungan pihak pertama, karena hal tersebut akan menimbulkan dualisme tanggung jawab. Konsistensi ini memperlihatkan kekuatan sistematis Mazhab Hanafi dalam menjaga kepastian hukum (*legal certainty*).

Namun demikian, secara kritis terdapat beberapa catatan.

¹⁸² 'Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 16.

¹⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3689.

Pertama, hadis yang menjadi dasar *hiwalah* hanya memerintahkan untuk menerima pengalihan kepada pihak yang mampu (*mali'*), tanpa merinci akibat hukum apabila pihak tersebut ternyata tidak mampu.¹⁸⁴ Mazhab Hanafi memperluas implikasi hadis tersebut hingga pada penghapusan total tanggungan *muhil*. Dari perspektif ushul fikih, perlu ditelaah apakah perluasan makna ini sepenuhnya berdasar pada *nash* atau merupakan hasil konstruksi *qiyas* dan *istihsan*.

Kedua, dalam konteks perlindungan kreditur, pendekatan Hanafi cenderung lebih menitikberatkan pada kepastian pemindahan daripada mitigasi risiko. Jika ternyata *muhal* 'alaih mengalami ketidakmampuan setelah akad, maka kreditur menanggung risiko tersebut kecuali terdapat cacat yang sudah ada sebelumnya dan terbukti.¹⁸⁵ Dalam konteks ekonomi modern yang kompleks dan sarat risiko sistemik, pendekatan ini dapat dianggap kurang memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur.

Meski demikian, keunggulan pendekatan Hanafi terletak pada stabilitas transaksi. Dalam dunia bisnis kontemporer, kepastian mengenai siapa yang memikul tanggung jawab akhir merupakan aspek fundamental. Oleh karena itu, secara normatif, argumentasi Hanafi relevan dalam membangun struktur hukum yang tegas dan efisien dalam praktik keuangan syariah.¹⁸⁶

2. Analisis Kritis terhadap Argumentasi Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menerima konsep *hiwalah* sebagai pemindahan utang, namun dengan penekanan pada struktur akad dan perlindungan substantif terhadap pihak kreditur. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa

¹⁸⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-*Hiwalah*, no. 2287.

¹⁸⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 6, hlm. 19.

¹⁸⁶ M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002), hlm. 75–77.

apabila *muhal 'alaih* telah bangkrut sebelum akad dan kondisi tersebut tidak diketahui oleh kreditur, maka kreditur berhak kembali menuntut *muhil*.¹⁸⁷

Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Syafi'i, *hiwalah* bukan hanya persoalan pemindahan formal, melainkan juga persoalan keadilan dan kelayakan objektif dari pihak yang menerima pengalihan. Dalam *Mughni al-Muhtaj*, al-Syirbini menegaskan bahwa kemampuan *muhal 'alaih* merupakan syarat penting agar tujuan *hiwalah* tercapai, yaitu pelunasan utang secara efektif.¹⁸⁸

Secara metodologis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian Mazhab Syafi'i dalam membangun akad. Dalam *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i menekankan pentingnya menjaga batas-batas *nash* serta menghindari analogi yang berlebihan tanpa dasar tekstual yang kuat.¹⁸⁹ Oleh karena itu, dalam masalah *hiwalah*, Mazhab Syafi'i tidak memperluas implikasi hadis melebihi batas yang secara eksplisit dapat dipahami.

Secara kritis, pendekatan Syafi'i memiliki kelebihan dalam perlindungan hak kreditur. Dengan membuka kemungkinan regres kepada *muhil* dalam kondisi tertentu, sistem ini mencegah kerugian akibat informasi asimetris atau kondisi tersembunyi (*hidden insolvency*). Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini sejalan dengan konsep manajemen risiko dan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam keuangan syariah.¹⁹⁰

Namun, terdapat implikasi yang perlu dikritisi. Kemungkinan kembalinya tanggung jawab kepada *muhil* dapat menimbulkan

¹⁸⁷ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 436–437.

¹⁸⁸ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 193–194.

¹⁸⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 20–25.

¹⁹⁰ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, "Risk Sharing in Islamic Finance," *Islamic Economic Studies*, Vol. 15, No. 2 (2008), hlm. 3–4.

ketidakpastian hukum. Dalam sistem transaksi besar dan kompleks, kepastian mengenai siapa yang menjadi pihak bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga stabilitas kontraktual.

Dengan demikian, pendekatan Syafi'i unggul dalam aspek proteksi dan keadilan substantif, tetapi relatif lebih kompleks dalam aspek kepastian hukum dibandingkan pendekatan Hanafi.

3. Perbandingan Argumentatif: Rasionalitas Sistemik dan Proteksi Substantif

Jika ditinjau secara komparatif, perbedaan argumentasi kedua mazhab mencerminkan dua paradigma hukum yang berbeda.

Mazhab Hanafi menampilkan paradigma rasional-sistemik. *hiwalah* dipahami sebagai mekanisme pemindahan kewajiban yang logis dan final. Pendekatan ini berakar pada metode *qiyas* dan *istihsan* yang memberikan ruang rasionalisasi terhadap struktur hukum.¹⁹¹ Dengan demikian, sistem yang dibangun cenderung lebih sederhana dan tegas dalam distribusi tanggung jawab.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menampilkan paradigma normatif-protektif. Struktur akad dibangun dengan perhatian besar terhadap rukun dan syarat yang ketat. Pendekatan ini menekankan keadilan konkret dalam setiap transaksi.¹⁹² Dalam konteks *hiwalah*, proteksi terhadap kreditur menjadi bagian integral dari validitas dan tujuan akad.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa pendekatan Mazhab Hanafi lebih unggul dalam aspek efisiensi dan kepastian hukum karena menempatkan perpindahan tanggungan utang sebagai konsekuensi langsung setelah akad *hiwālah* berlangsung secara sah. Sebaliknya, Mazhab

¹⁹¹ Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), hlm. 256–258.

¹⁹² Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, hlm. 193.

Syafi'i lebih menekankan perlindungan risiko dan keadilan substantif dengan mempertimbangkan pelunasan utang secara nyata sebelum pihak pertama dinyatakan bebas dari tanggungannya. Kedua, pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki relevansi kontekstual masing-masing, tergantung pada kebutuhan sistem hukum dan kondisi ekonomi yang dihadapi, sehingga keduanya tetap dapat dijadikan landasan dalam pengembangan praktik muamalah dan keuangan syariah kontemporer.

Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, integrasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan konstruksi hukum yang lebih seimbang. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur ekonomi Islam modern, fleksibilitas antar mazhab merupakan kekayaan epistemologis yang memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap dinamika zaman.¹⁹³

¹⁹³ M. Umer Chapra, "The Future of Islamic Economics," *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 2 (2000), hlm. 15–17.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat merupakan bab terakhir dari permasalahan skripsi yang di tulis. Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti memaparkan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu tentang *hiwalah* (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

A. Kesimpulan

1. Persamaan Konseptual Kedua Mazhab

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengakui legitimasi akad *hiwalah* sebagai bagian dari transaksi muamalah yang dibenarkan oleh syariat Islam. Landasan normatifnya adalah hadis Nabi SAW tentang perintah menerima pengalihan utang kepada pihak yang mampu (*mali'*). Kedua mazhab juga sepakat bahwa *hiwalah* merupakan mekanisme pemindahan utang dari satu tanggungan kepada tanggungan lain. Keduanya juga sepakat bahwa tujuan utama *hiwalah* adalah mempermudah pelunasan utang dan mencegah terjadinya kezaliman akibat penundaan pembayaran oleh pihak yang mampu. Dengan demikian, secara prinsip, *hiwalah* merupakan instrumen yang selaras dengan nilai keadilan, kemudahan (*taysir*), dan perlindungan hak dalam hukum Islam.

2. Perbedaan dalam Struktur dan Konstruksi Hukum

Perbedaan mendasar antara kedua mazhab terletak pada struktur akad dan konsekuensi hukumnya. Mazhab Hanafi memandang *hiwalah* sebagai bentuk *naql al-dayn* (pemindahan utang) yang bersifat final dan sempurna. Setelah akad *hiwalah* sah, tanggungan *muhiil* gugur sepenuhnya, dan kewajiban berpindah secara total kepada *muhal* 'alaih. Dalam teori umum

akad, Mazhab Hanafi hanya menjadikan *sighat* (ijab dan qabul) sebagai rukun, sedangkan unsur lainnya diposisikan sebagai syarat. Pendekatan ini menunjukkan karakter sistemik dan rasional dari metodologi Hanafi. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memasukkan para pihak (*muhil*, *muhal lahu*, *muhal 'alaih*) dan *sighat* sebagai rukun akad. Dalam konsepsi ini, *hiwalah* bukan sekadar pemindahan formal, tetapi juga harus menjamin kelayakan dan kemampuan nyata dari pihak yang menerima pengalihan. Jika ternyata *muhal 'alaih* telah bangkrut sebelum akad dan kondisi tersebut tidak diketahui oleh kreditur, maka kreditur berhak kembali menuntut *muhil*. Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menunjukkan pendekatan yang lebih protektif terhadap kreditur dibandingkan dengan Mazhab Hanafi.

3. Akar Perbedaan: Metodologi Ushul Fikih

Perbedaan tersebut berakar pada metodologi ushul fikih masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi dikenal dengan penggunaan *qiyas* dan *istihsan* secara luas, yang memungkinkan pembangunan konstruksi hukum yang sistematis dan rasional. Hal ini tercermin dalam konsepsi *hiwalah* sebagai pemindahan kewajiban yang tegas dan final demi menjaga kepastian hukum. Mazhab Syafi'i, sebaliknya, menekankan keterikatan ketat pada nash dan struktur formal akad. Pendekatan ini menghasilkan sistem yang lebih berhati-hati dan protektif dalam menjaga hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, perbedaan dalam *hiwalah* bukanlah perbedaan substantif dalam prinsip, melainkan perbedaan dalam pendekatan metodologis dan prioritas nilai hukum.

B. Saran

Terhadap permasalahan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dengan saran ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut:

1. Diperlukan penelitian lanjutan yang membandingkan konsep *hiwalah* tidak hanya antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i, tetapi juga dengan

Mazhab Maliki dan Hanbali, sehingga diperoleh gambaran komprehensif tentang spektrum pemikiran fikih dalam isu ini.

2. Perlu kajian interdisipliner antara fikih klasik dan hukum perbankan modern untuk merumuskan model *hiwalah* yang lebih aplikatif dalam sistem keuangan syariah kontemporer.
3. Akademisi hendaknya tidak memandang perbedaan mazhab sebagai pertentangan normatif, tetapi sebagai variasi metodologis yang memperkaya konstruksi hukum Islam.
4. Praktisi hukum Islam perlu memahami akar metodologis perbedaan mazhab agar dapat menerapkan hukum secara proporsional dan tidak kaku.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fikih*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

Al-Dardir, Ahmad. *al-Sharh al-Kabir ‘ala Mukhtasar Khalil*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Jassas, Ahmad ibn ‘Ali. *Ahkam al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. *al-Burhan fi Ushul al-Fikih*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din. *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Shara’i*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Al-Khatib al-Syirbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfazh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Marghinani, Burhan al-Din. *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Al-Nasafi, ‘Abd Allah ibn Ahmad. *Kanz al-Daqa’iq*. Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah, 1990.

- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawi. *Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1972.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *al-Furuq*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Al-Quduri, Ahmad ibn Muhammad. *Mukhtasar al-Quduri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ramli, Shams al-Din. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Sarakhsi, Shams al-A'immah. *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fikih*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Arif, Mohamed. *Islamic Banking*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publications, 1988.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer. "The Future of Islamic Economics." *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 2 (2000).

- Dusuki, Asyraf Wajdi & Abozaid, Abdelazeem. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking." *IJUM Journal of Economics and Management*, Vol. 15, No. 2 (2007).
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hasan, Zubair. "Islamic Banking at the Crossroads." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 10, No. 1 (1998).
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ibn Qudamah, 'Abd Allah ibn Ahmad. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley, 2011.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. "Risk Sharing in Islamic Finance." *Islamic Economic Studies*, Vol. 15, No. 2 (2008).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kahf, Monzer. "Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Sharia Scholarship." *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No. 2 (1997).
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fikih)*. Islamabad: Islamic Research Institute, 2000.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill, 1996.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. Leicester: Islamic Foundation, 1983.

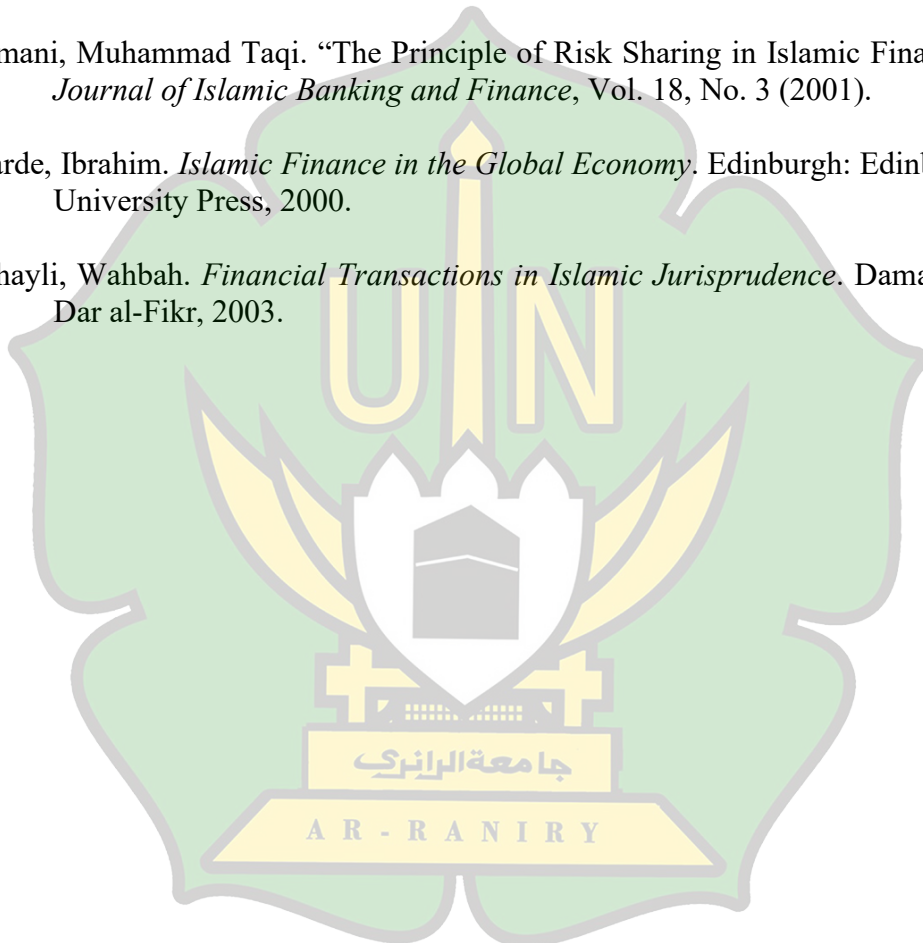
Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking without Interest*. Leicester: Islamic Foundation, 1983.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.

Usmani, Muhammad Taqi. "The Principle of Risk Sharing in Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 18, No. 3 (2001).

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Zuhayli, Wahbah. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Damascus: Dar al-Fikr, 2003.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Muhammad Amirul Mu'minin bin Imaduddin/230103014
Tempat/Tgl. Lahir	: Pahang/ 04 Januari 2000
Jenis Kelamin	: Lelaki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Malaysia/Melayu
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Mess Malaysia Baharu, Lorong Lhok Pata, Jalan Buntu, Rukoh, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Orang tua	
Nama Ayah	: Imaduddin bin Abidin
Nama Ibu	: Maheram binti Razali
Alamat	: No. 12, Lorong IS 72, Perkampungan Indera Sempurna, 25150 Kuantan, Pahang
Pendidikan	
SD/MI	: Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad, Kuantan
SMP/MTs	: Maahad Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan
SMA/MA	: Maahad Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan
PTN	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Mei 2026
Penulis



Muhammad Amirul Mu'minin
Bin Imaduddin